



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Hartoyo**, ahli waris/anak kandung **alm. WAGE**; laki-laki, 45 Tahun, Indonesia, Wiraswasta, Islam, Alamat : Dusun VI Purwojoyo, Desa Suka maju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. **Sunar**, Laki-laki, 55 Tahun, Indonesia, Wiraswasta, Islam, Alamat : Dusun VI Purwojoyo, Desa Suka maju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
3. **Klinem**, Perempuan, 70 Tahun, Indonesia, Ibu Rumah Tangga, Islam, Alamat : Dusun VI Purwojoyo, Desa Suka maju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat III;
4. **M.Rifangi**, Laki-laki, 86 Tahun, Indonesia, Petani, Islam, Alamat : Dusun VI Purwojoyo, Desa Suka maju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;
5. **Ngatiman**, ahli waris / anak kandung **alm. SUKIRNO**; laki-laki, 41 Tahun, Indonesia, Petani, Islam, Alamat : Dusun VI Purwojoyo, Desa Suka maju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula Penggugat V;
6. **Tumpuk**, Laki-laki, 70 Tahun, Indonesia, Petani, Islam, Alamat : Dusun VI Purwojoyo, Desa Suka maju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI;
7. **Ratiman**, Laki-laki, 63 Tahun, Indonesia, Petani, Islam. Alamat : Dusun VI Purwojoyo, Desa Suka maju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII semula Penggugat VII;

Halaman 1 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Nasib**, ahli waris / anak kandung **alm. SLAMET**, laki-laki, 39 Tahun, Indonesia, Swasta, Islam, Alamat : Dusun VI Purwojoyo, Desa Suka maju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VIII semula Penggugat VIII;
9. **Dalimin**, ahli waris / anak kandung **alm. MUJIMAN**, laki-laki, 48 Tahun, Indonesia, Petani, Islam, Alamat : Dusun VI Purwojoyo, Desa Suka maju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IX semula Penggugat IX;
10. **Mawarni**, Perempuan, 43 Tahun, Indonesia, Ibu Rumah Tangga, Islam. Alamat : Dusun VI Purwojoyo, Desa Sukamaju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding X semula Penggugat X;
11. **Rusmiati**, ahli waris / anak kandung **alm. MUHADI**, Perempuan, 52 Tahun, Indonesia, Ibu Rumah Tangga, Islam, Alamat : Dusun VI Purwojoyo, Desa Suka maju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XI semula Penggugat XI;
12. **Misnah**, ahli waris / anak kandung **alm. LEGIRIN**, Perempuan, 64 Tahun, Indonesia, Ibu Rumah Tangga, Islam, Alamat Dusun VI Purwojoyo, Desa Sukamaju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XII semula Penggugat XII;
13. **Kaswan**, Laki-laki, 75 Tahun, Indonesia, Petani, Islam, Alamat Dusun VI Purwojoyo, Desa Suka maju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIII semula Penggugat XIII;
14. **Rusdianto**, ahli waris / anak kandung **alm. MURNI**, laki-laki, 46 Tahun, Indonesia, Swasta, Islam, Alamat Dusun VI Purwojoyo, Desa Suka maju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIV semula Penggugat XIV;
15. **Wagiyo**, Laki-laki, 58 Tahun, Indonesia, Petani, Islam, Alamat Dusun VI Purwojoyo, Desa Suka maju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XV semula Penggugat XV;

Halaman 2 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **Mujiono**, ahli waris / anak kandung **alm. WAGIMAN**, laki-laki, 49 Tahun, Indonesia, Petani, Islam, Alamat Dusun VI Purwojoyo, Desa Suka maju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XVI semula Penggugat XVI;
17. **Trimuliani**, Perempuan, 53 Tahun, Indonesia, Ibu Rumah Tangga, Islam, Alamat : Dusun VI, Purwojoyo, Desa Sukamaju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XVII semula Penggugat XVII;
18. **Juliandi**, Laki-laki, 43 Tahun, Indonesia, Petani, Islam, Alamat Dusun VI Purwojoyo, Desa Suka maju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XVIII semula Penggugat XVIII;
19. **Nuriani**, ahliwaris / anak kandung **alm. MISDI**, Perempuan, 42 Tahun, Indonesia, Ibu Rumah Tangga, Islam, Alamat : Dusun VI Purwojoyo, Desa Suka maju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIX semula Penggugat XIX;
20. **Amas**, Laki-laki, 54 Tahun, Indonesia, Petani, Islam, Alamat : Dusun VI Purwojoyo, Desa Suka maju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XX semula Penggugat XX;
21. **Kasmino**, Laki-laki, 55 Tahun, Indonesia, Petani, Islam, Alamat : Dusun VI Purwojoyo, Desa Suka maju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXI semula Penggugat XXI;

Dalam hal ini diwakili oleh **CHARDI TAMPUBOLON, SH**; Advokat & Pengacara dari Kantor Advokat "**CHARDI TAMPUBOLON, SH & REKAN**" yang beralamat di Medan, Jl. Cemara No. 41, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Register Nomor : W2.U4/294/Hkm.00/VI/2020 tertanggal 11 Juni 2020;

LAWAN

1. **Kelompok Kasih, dkk.** Dalam hal ini diwakili oleh **SUYATIK**, Perempuan, 53 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat : Dusun III Gg.

Halaman 3 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murni, Desa Telagasari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. **Samsul Efendi**, laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Dusun IV, Desa Telaga sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. **Sriatik**, Perempuan, 67 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat : Dusun III Gg. Murni, Desa Telaga sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. **Hasudungan Gultom**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Dusun V, Desa Marindall, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

5. **Ngamin Ngatiran**, Pekerjaan Wiraswasta Usaha Pabrik Gablek Ubi Kayu, Alamat : Dusun V, Pasar V, Desa Telagasari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

6. **Ko Chai**, Pekerjaan Wiraswasta Usaha "Botot" Alamat : Dusun V, Pasar V, Desa Telaga sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;

7. **A Cai**, Pekerjaan Wiraswasta Usaha Pergudangan Alamat: Dusun V, Pasar V, Desa Telaga sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;

8. **A Dut**, Pekerjaan Wiraswasta Usaha Gudang Penyimpanan/Tangki Minyak Alamat: Dusun V, Pasar V, Desa Telaga sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII;

9. **Usaha Rumah Makan "Pondok Telaga Ikan"**, Alamat : Dusun V, Pasar V, Desa Telaga sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX;

10. **Usaha Pabrik Semen Beton PT.Berkah Mulia Beton**, Alamat : Dusun V, Gg. Asri Ujung, Pasar V, Desa Telaga sari, Kecamatan Tanjung

Halaman 4 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morawa, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding X semula Tergugat X;

11. **Usaha Kilang Paving Block**, Alamat : Dusun V, Gg. Sopoyono Ujung, Pasar V, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XI semula Tergugat XI;

D A N

1. **Kepala Desa Telagasari**, Alamat : Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
2. **Camat, Kecamatan Tanjung Morawa**, Alamat : Jl. Irian Jaya No. 237 Pekin Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Juni 2021 Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Juni 2021 Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN;
3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 138/Pdt.G/2020/PN Lbp, tanggal 20 Januari 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 6 Juli 2020 dalam Register Nomor 138/Pdt.G/2020/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Perkara ini adalah sebagai kelanjutan dari :
- a. Putusan Perkara Perlawanan Perdata No. 74/Pdt.G/Plw/2003/PN.LP; tgl. 15 September 2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 185 /Pdt / 2006/PT.Mdn; tgl. 17 Oktober 2006 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Halaman 5 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 2099 K/Pdt/2009; tgl. 14 Juli 2010 jo. Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 533/ PK/Pdt/2015; tgl. 2 Maret 2016.

- b. Putusan Perkara Perdata No. 58/Pdt.G/2016/PN.Lbp; tgl.30 Maret 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.55/Pdt/2018/PT.Mdn; tgl. 15 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa isi putusan perkara perlawanan No. 74/Pdt.G/Plw/2003/PN.LP; tgl. 15 September 2004 jo. Putusan PengadilanTinggi Medan No. 185 /Pdt / 2006/PT.Mdn; tgl. 17 Oktober 2006 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2099 K/Pdt/2009; tgl. 14 Juli 2010 jo. Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 533/ PK/Pdt/2015; tgl. 2 Maret 2016 **adalah menyatakan bahwa Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (N.O = Niet Onvankelijheid)**, dengan alasan pertimbangan hukumnya menyebut : **bahwa upaya hukum yang harus dilakukan oleh Para Pelawan adalah Gugatan dan bukan dengan cara mengajukan gugatan Perlawanan.** Oleh karena itu persyaratan formil gugatan dalam perkara ini belum terpenuhi.

Bahwa selanjutnya setelah Pelawan memperbaiki gugatan perlawanannya dan mengajukannya kembali dengan cara gugatan biasa dan didaftar dalam Register perkara perdata No. 58/Pdt.G/2016/PN.Lbp. Gugatan perkara ini diputus Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan menyatakan **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O = Niet Onvankelijheid)**, dengan alasan pertimbangan hukumnya menyebut bahwa: **berdasarkan hasil pemeriksaan setempat menunjukkan ada beberapa rumah penduduk, beberapa ruko (rumah toko), beberapa restoran (rumah makan), beberapa toko bangunan dan gudang diatas tanah perkara yang harus diikut sertakan sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo, sehingga gugatan penggugat-penggugat kurang pihak**, artinya gugatan penggugat-penggugat kurang memenuhi persyaratan formil yakni gugatan kurang pihak. Dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 58/Pdt.G/2016/PN.Lbp; tgl. 30 Maret 2017 ini, telah **dikuatkan** oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya No.55/Pdt/2018/PT.Mdn;tgl 15 Mei 2018. Dan Penggugat tidak mengajukan Kasasi.

Oleh karena kedua putusan perkara perdata tersebut diatas, baik perkara perlawanan No. 74/Pdt.G/Plw/2003/PN.LP maupun perkara gugatan No. 58/Pdt.G/2016/PN.Lbp, putusannya N.O = Niet Onvankelijheid atau gugatan penggugat tidak dapat diterima karena kekurang lengkapan

Halaman 6 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan formil gugatan, maka dalam gugatan perkara ini (perkara a quo) Penggugat-Penggugat mengajukan kembali perkara tersebut dengan melengkapi kekurangan-kekurangan persyaratan formil gugatan serta memperbaiki fakta-fakta hukum dan fakta peristiwa yang sebenarnya terjadi dalam perkara tersebut.

2. Bahwa kedua perkara tersebut diatas objeknya mengenai tanah seluas \pm 41,5 Ha (objek perkara perdata No. 67/Pdt.G/2002/PN.LP) dengan Penggugat-Penggugat terakhir sebanyak 74 orang, tetapi dalam perkara sekarang oleh karena sesuatu hal maka hanya 21 orang yang mengajukan gugatan (yang memberi kuasa) dan objek tanah yang diperkarakan seluas \pm 19,32 Ha (**sebahagian dari luas tanah 41,5 Ha**) yaitu tanah kepunyaan milik Penggugat-Penggugat yang dikuasai/diusahai/ditempati bahkan didirikan berbagai macam bangunan-bangunan oleh Tergugat IV s/d Tergugat XI secara melawan hukum.
3. Bahwa Penggugat-Penggugat sebagai pemilik tanah terperkara baik berdasarkan peninggalan orang tua maupun atas nama milik sendiri, terletak di Dusun V, Pasar V (lima), Desa Telaga Sari (dahulu disebut Kampung Bangun Sari), Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang. Dan luas tanah penggugat – penggugat seluruhnya bila digabungkankeseluruhannya lebih kurang 19,32 Ha, dan bentuknya menjadi satu kesatuan yang berbentuk empat persegi panjang dengan batas-batas keseluruhannya menjadi :
 - Sebelah Timur berbatas dengan benteng sungai Belumai.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Tanjung Morawa – Batang Kuis
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Gg. Sidomakmur /Perkampungan Penduduk.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Gg. Sopoyono.Sedangkan untuk batas masing-masing tanah penggugat-penggugat dan ukurannya / luasnya tertera dalam surat tanah masing-masing yang akan ditunjukkan penggugat-penggugat dalam persidangan.
4. Bahwa Tergugat I dalam perkara ini disebut sebagai **Kelompok KASIH, dkk**, yang terdiri dari **KASIH; SAMIN; NASEH; SURATMIN; GEGER; TUMINI; LOSO; PITRA; IRANDI; NASIYAH; SOFYAN; PARMi; SUYONO; SUYATIK; NASHENi; TUMINI** (Kelompok Para Penggugat dalam perkara perdata No.67 / Pdt.G / 2002/PN.LP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat-Penggugat tanah milik Penggugat-Penggugat tersebut diatas telah diperkarakan atau dijadikan objek sengketa oleh Kelompok Kasih,dkk (Tergugat I)dengan Samsul Efendi (Tergugat II) yang tidak mempunyai surat bukti dan tidak mengajukan alat bukti dengan perkara persekongkolan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan perkara perdata No. 67/Pdt.G/2002/PNLP dan telah diputus pada tgl. 10 Pebruari 2003, dan memenangkan Kelompok Kasih,dkk selaku Penggugat dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau in kracht karena Samsul Efendi/kuasanya saling kompromi dengan Kelompok KASIH,dkk / kuasanya untuk tidak mengajukan banding. Lalu pura-pura diajukan permohonan penetapan eksekusi sehingga keluarlah Penetapan Eksekusi No.09 / Eks / 2003/67/Pdt.G/2002/PN.LP; tgl.28 April 2003, akan tetapi tidak ditindak lanjuti dengan permohonan eksekusi riil,sehingga tanah terperkara tidak dieksekusi pengadilan.
6. Kemudian selanjutnya dibuatlah kesepakatan perdamaian, yang dituangkan dalam **“SURAT PERDAMAIAN / KESEPAKATAN”** ter tgl. 09 Mei 2003; yang isinya Samsul Efendi (Tergugat II) akan menyerahkan tanah seluas 41,5 Ha (tanah perkara) kepada Kelompok Kasih,dkk (Tergugat I) yang pada saat itu sebagai Pihak Penggugat. Dan Surat Perdamaian ini ditindak lanjuti lagi dengan membuat **“SURAT PENYERAHAN OBJEK TANAH TERPERKARA”** pada tgl. 4 Agustus 2003 yang isinya Samsul Efendi menyerahkan objek / tanah terperkara seluas 41,5 Ha kepada Kasih,dkk. Dalam persidangan perkara ini, hanya Samsul Efendi melalui kuasanya yang hadir, sedangkan Tergugat lain maupun Turut Tergugat lainnya sudah dikompromikan dan diatur agar tidak hadir dipersidangan, sehingga benar-benar tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah oleh Pengadilan.
Dalam persidangan Samsul Efendi / kuasanya secara tegas mengakui bahwa pemilik tanah tersebut adalah Penggugat (Kelompok Kasih,dkk) atas dasar kepemilikan surat SKTPPT (Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah) dan mengakui bahwa surat-surat asli SKTPPT milik Penggugat berada ditangan Tergugat II. Dan selanjutnya tidak mengajukan bukti karena tidak memiliki bukti apapun atas tanah terperkara.
7. Bahwa dasar alas hak atau surat-surat bukti untuk mengajukan gugatan perkara tersebut oleh Tergugat I (Kelompok Kasih,dkk) kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah berdasarkan **“SURAT PERNYATAAN”** yang dibuat oleh masing-masing anggota Tergugat I (Kelompok Kasih,dkk),

Halaman 8 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN



masing-masing ter tanggal 16 September 2002. Yang menurut Surat Pernyataan masing-masing, mereka buat berpedoman pada **"Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah"** yang dikeluarkan oleh Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur sesuai dengan Undang-Undang Darurat No.8 tahun 1954.

Padahal diatas tanah tersebut yaitu tanah yang diperkarakan mereka telah ada pemiliknya yaitu Penggugat-Penggugat, **artinya jauh sebelum mereka membuat "SURAT PERNYATAAN"** tersebut masing-masing ter tertanggal 16 September 2002, pemilik terhadap tanah itu telah ada yaitu Penggugat-Penggugat dengan alas hak **" Surat Keterangan"** yang diberikan Kepala Desa atas tanah-tanah milik kepunyaan Penggugat-Penggugat/orang tua Penggugat-Penggugat masing-masing ter tanggal 3 Juli 2002.

Artinya, lebih dahulu surat tanah Pengugat-Penggugat/orang tua Penggugat-Penggugat diberikan Kepala Desa, **selang 2 (dua) bulan setengah kemudian** Tergugat I (Kelompok Kasih,dkk) ini menerbitkan atau membuat **"SURAT PERNYATAAN"** masing-masing, yang isinya menyatakan dan menerangkan bahwa tanah yang terletak di Pasar V, Jl. Tanjung Morawa ke Batang Kuis dahulu Kampung Bangun Sari, sekarang Desa Telaga Sari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deliserdang adalah tanah miliknya baik sebagai penguasaan diri sendiri maupun sebagai warisan orang tua. Padahal mereka maupun orang tua mereka tidak pernah menguasai atau menempati tanah perkara tersebut.

Bahwa oleh karena Kepala Desa tidak mau menanda tangani surat- surat pernyataan yang dibuat Tergugat I (Kelompok Kasih ,dkk) ini, mengingat Kepala Desa telah menandatangani Surat Keterangan terhadap tanah-tanah milik Penggugat – Penggugat / orang tua Penggugat-Penggugat, maka Tergugat I (Kelompok Kasih,dkk) atas ajakan pengacaranya pergi ke Kantor Notaris Nida Husna,SH untuk melegalisasi tanda tangan dari masing-masing si pembuat Surat Pernyataan.

Hal ini dibenarkan oleh Tergugat I (Kelompok Kasih,dkk) dalam gugatannya yang menyebut : *Bahwa sebagaimana yang disebutkan (objek sengketa) tanah Penggugat-Penggugat tersebut diatas terletak di Pasar 5 atau lebih dikenal dengan Jl. Tanjung Morawa menuju Batang Kuis dibahagian kanan jalan yaitu sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 16 September 2002 yang dilegalisasi oleh NIDA HUSNA,SH. Notaris di Deliserdang.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai hal ini juga dibenarkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 67/Pdt.G/2002/PN.LP; tgl. 10 Pebruari 2003 pada halaman 35, yang menyebut : **Bukti P-14 sampai dengan P-29 berupa Surat Pernyataan, masing-masing telah dilegalisasi Notaris NIDA HUSNA,SH. Notaris di Deliserdang.**

Jadi sungguh benar tidak ada tanda tangan Kepala Desa diatas surat-surat Pernyataan itu, sehingga Pembuatan Surat Pernyataan tersebut **tidak terang dan tunai.**

Akan tetapi pada tahun 2016 sewaktu perkara kedua diajukan dengan perkara perdata No. 58/Pdt.G/2016/PN.LP, muncul surat-surat pernyataan dari Kelompok Kasih,dkk dengan stempel cap Kepala Desa dan tanda tangan mengatas namakan Kepala Desa dan diajukan sebagai bukti kepersidangan.

Surat- surat pernyataan ini muncul karena masalah Surat Pernyataan ini sering dipersiapkan/diungkap Penggugat-Penggugat dalam perkara perdata yang pertama yaitu perkara perlawanan No.74/Pdt.G/Plw/2003/PN.LP. dan juga dalam isi gugatan perkara yang kedua yaitu perkara No.58/Pdt.G/2016/PN.Lbp.

Oleh karena itu Penggugat-Penggugat minta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini **agar waspada**, karena zaman sekarang berbagai cara diperbuat orang guna untuk menutupi kesalahan dan kelemahannya.

8. Bahwa Surat Pernyataan masing-masing ter tanggal 16 September 2002 itu lah sebagai dasar pengajuan dalil gugatan, sekaligus bukti ke persidangan perkara perdata No. 67/Pdt.G/2002/PN.LP untuk menyatakan dan membuktikan bahwa tanah terperkara seluas 41,5 Ha yang terletak di Pasar V (lima) Desa Telaga Sari dahulu Kampung Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang adalah milik Para Penggugat (Kelompok Kasih,Dkk). Dan akhirnya hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengabulkannya dan menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Pasar 5, Desa Telaga Sari (dahulu Kampung Bangun Sari), Kecamatan Tanjung Morawa seluas 41,5 Ha adalah milik Para Penggugat (i.c Kelompok Kasih, dkk).
9. Bahwa terhadap mengenai soal **"KARTU TANDA PENDAFTARAN PENDUDUKAN TANAH"** atau **KTPPT** yang didalilkan oleh Penggugat Kelompok Kasih,dkk dalam dalil posita maupun dalam pengajuan alat bukti, secara tegas diakui Kelompok Kasih,dkk ini tidak ada aslinya, dengan

Halaman 10 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebut seluruh surat-surat aslinya (maksudnya KTPPT tersebut) berada di tangan Tergugat II yang tersisa hanyalah foto copy nya saja (lihat halaman 7 dari putusan Pengadilan Negeri tersebut) dan menuntut dalam petitumnya agar menghukum Tergugat II untuk menyerahkan surat-surat asli objek sengketa (i.c KTPPT) kepada Pengugat-Penggugat dalam keadaan baik dan bebas agunan. Dan mengenai hal ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan mengatakan : *Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan surat-surat asli objek sengketa kepada Para Pengugat dalam keadaan baik dan bebas agunan.*

Bahwa tidak adanya "Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah" yang asli yang diajukan oleh Tergugat I (Kelompok Kasih,dkk) kepersidangan pengadilan pada waktu itu, hal ini diakui dan dibenarkan oleh hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 35, yang menyebut : **bukti P – 30 sampai dengan P – 47 tidak ada aslinya. Bukti P – 30 sampai dengan P – 47 berupa fotocopy Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah atas nama para Penggugat dan orang tua para Penggugat.**

Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Tergugat II dalam perkara itu kepada Penggugat-Penggugat sebelum gugatan perkara ini diajukan, mengatakan : dari dulu sampai dengan sekarang Tergugat II tidak pernah ada menyerahkan surat-surat asli objek sengketa tanah tersebut ketangan Penggugat Kelompok Kasih,dkk baik langsung maupun melalui eksekusi pengadilan.

Akan tetapi pada waktu Penggugat-Penggugat mengajukan perkara ini pada tahun 2016 dalam gugatan perkara yang kedua yaitu perkara perdata No. 58/Pdt.G/2016/PN.Lbp adamuncul "Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah" yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat I (Kelompok Kasih,dkk) kepersidangan sebagai alat bukti, cuma bentuknya agak lain dari yang sebenarnya, warna "Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah" ini sengaja dibuat buram. Dan seluruh tulisan tangan yang ada dalam surat "Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah" itu ditulis pakai pulpen atau ballpoint padahal tahun 1956 tahun pembuatan surat "Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah" itu belum dikenal pulpen atau ballpoint, melainkan hanya dikenal tulisan dengan memakai tinta pena. Disamping itu bila diperhatikan lagi, tanda tangan Kepala Team dari Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur dalam surat "Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah" tersebut hanya berbentuk stempel bukan tanda tangan



asli dari pejabat yang bersangkutan, sehingga rawan untuk disalah gunakan dan diselewengkan apalagi bentuk dari surat *"Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah"* tersebut berbentuk Kartu Formulir isian yang boleh sesuka hati mengisinya tanpa kontrol dari pejabat yang mengeluarkan *"Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah"* tersebut.

10. Bahwa sebenarnya tanah terperkara sekarang (i.c tanah sengketa) tidak ada KTPPT (Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah) diatas tanah tersebut karena sejak tahun 1948 tanah itu telah ditempati/dimiliki/dikuasai dan diusahai oleh orang tua Penggugat-Penggugat. Dan baru pada bulan Juli 2002 setelah lama Penggugat-Penggugat mengurus surat-suratnya, lalu Kepala Desa memberikan suratnyalengkap dengan ukuran/luas serta batas-batas tanah masing-masing .
11. Dahulu pada tahun 1948 orang tua Penggugat-Penggugat membuka tanah (i.c tanahterperkara)berdasarkan pembagian tanah oleh Kepala Kampung yang diwakili oleh Kepala Lorong Yahya pada masa itu, yang mana pada waktu itu masih hutan belukar lalu orang tua Penggugat-Penggugat bersama-sama dengan Penggugat-Penggugat mengolahnya dengan berladang dan bercocok tanam secara terus menerus dengan menanami dengan tanaman palawija lalu masing-masing mendirikan rumah diatas tanah masing-masing, sehingga terbentuklah suatu perkampungan / pemukiman yang kompak pada waktu itu dan diberi nama Gang Setia Kawan Pasar V Kampung Bangun Sari. Dimana sdr. WAGE pernah menjabat sebagai Kepala Lorong padamasa itu. Dan diantara orang tua Penggugat-Penggugat ada yang taat membayar pajak tanah miliknya kepada pemerintah sejak tahun 1953.
12. Bahwa pada tahun 1963 BPPST merampastanah milik orang tua Penggugat-Penggugat tersebut danmenyerahkan tanah itu untuk digarap Perkebunan,sehingga penggugat – penggugat dan orang tua penggugat-penggugat menumpang di rumah sanak keluarga masing-masing,lalu pada tahun 2000 Penggugat-Penggugat dan orang tua Penggugat-Penggugat datang lagi menguasai dan mengerjakan kembali tanah tersebut karena sudah ditinggalkan perkebunan sekaligus mengurus surat tanah masing-masing kepada Kepala Desa.
Dan dua tahun kemudian, pada bulan Juli 2002 Kepala Desa memberikan surat keterangan terhadap tanah masing-masing kepada Penggugat-Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perampasan dan penggarapan oleh pihak perkebunan ini dibenarkan oleh Tergugat I (Kelompok Kasih,dkk) dalam gugatannya pada perkara perdata No. 67/Pdt.G/2002/PN.LP; tgl. 10 Pebruari 2003, ini dapat dibaca pada halaman 16 dari putusan perkara perdata tersebut yang berbunyi, sebagai berikut :

- *Bahwa semula tanah objek sengketa tersebut diatas digarap oleh pihak perkebunan ketika itu, didalam gugatan ini penggarap tersebut tidak Penggugat-Penggugat ikut sertakan karena penggarap terdahulu tidak berada lagi dilokasi objek sengketa sesuai dengan surat pemerintah Kabupaten Deliserdang sekretaris Daerah No. 005/3188; tgl. 28 Juni 2002.*
- *Bahwa pada tahun 1997 pada masa Zaman Reformasi Tergugat II mencari surat-surat tanah yang terdahulu, yang mana menurut cerita tanah yang terletak di Desa Telaga Sari yang dijadikan perkebunan oleh PTPN II Tanjung Morawa dari tanah masyarakat atau dengan kata lain tanah-tanah tersebut pada umumnya sudah merupakan kampung penduduk yang dirampas oleh pemerintah yang berkuasa pada saat itu dan dijadikan perkebunan.*

13. Bahwasebagaimana yang telah diterangkan diatas bahwa terhadap tanah terperkara (tanah sengketa) tidak ada terbit surat "Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah", artinya selama Penggugat/orangtua Penggugat menguasai ataupun mengusahai tanah objek sengketa tidak ada terbit "Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah" (KTPPT) diatas tanah tersebut.

Oleh karena Tergugat I (Kelompok Kasih,dkk) timbul niatnya untuk memiliki tanah yang terletak di Pasar 5 ,maka dengan akal liciknyia membuat "Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah" yang ada ditangan masing-masing untuk dirobah afdelingnya, dengan merobah Afdeling Pasar 6 dan Pasar 7 menjadi Afdeling Pasar 5,seolah-olah tanah yang diduduki atau yang dipakai mereka / orang tua mereka dahulu berada di Pasar 5 (lokasi tanah terperkara). Padahal tanah di Pasar 5 Dusun V (lima) tidak memiliki "Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah" dan juga tidak mempunyai Afdeling. Jadi sebenarnya lokasi tanah yang diduduki mereka maupun orang tua mereka dahulu tempatnya terletak diPasar 6 dan Pasar 7 dan memiliki Afdeling (disingkat dengan Afd.).

Dengan mengganti Pasar 6 dan Pasar 7 menjadi Pasar 5, seolah- olah mereka / orang tua mereka dahulu ada menduduki atau memakai tanah di

Halaman 13 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN



Pasar 5 (i.c tanah terperkara). Padahal hal itu tidak benar sebab mereka maupun orang tua mereka **bukanlah penduduk Pasar 5** atau **tidak pernah bermukim di Pasar 5 diatas tanah terperkara**, melainkan bermukim dan berpenduduk di Pasar 6 dan Pasar 7. Dan jarak antara Pasar 5 dengan Pasar 6 sejauh 1 (satu) kilometer, serta jarak antara Pasar 5 dengan Pasar 7 sejauh 2 (dua) kilometer.

Kenyataan ini dibenarkan sdr.Wage (alm.) semasa hidupnya, karena beliau pernah menjabat sebagai Kepala Lorong diatas tanah terperkara mengetahui siapa-siapa warganya atau penduduk yang bermukim / bertempat tinggal disitu serta mengetahui siapa-siapa pemilik tanah diatas tanah terperkara, beliau mengatakan sewaktu hidupnya : bahwa Kasih,dkk maupun orang tua mereka tidak pernah bermukim apalagi berpenduduk di Pasar 5 dan tidak pernah menduduki atau memakai tanah ataupun mengusahi tanah di Pasar 5 (tanah perkara), melainkan mereka semuanya bermukim dan berpenduduk di Pasar 6 dan Pasar 7.

14. Bahwa pemalsuan surat yaitu Pembuatan "*Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah*" palsu dari tempat lokasi di Pasar 6 dan Pasar 7 menjadi Pasar 5. Padahal Pasar 5 (tanah terperkara sekarang) tidak ada surat "*Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah*" dan tanah tersebut dari dulu milik kepunyaan Penggugat-Penggugat/orang tua Penggugat-Penggugat, sudah Penggugat-Penggugat adukan Kepihak Kepolisian dengan menunjuk sdr.Wage ketika itu sebagai Ketua Kelompok untuk membuat laporan pengaduan dan seterusnya laporan pengaduan pemalsuan suratitu telah diputus Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan menjatuhkan hukuman kepada Kelompok Kasih,dkk (Tergugat I) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, 3 (tiga) bulan. Putusan Pidana mana termuat dalam Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1945/Pid.B/2007/PN.LP; tgl. 13 Oktober 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 334/Pid/2009/PT.Mdn; tgl. 25 Mei 2009 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 402 K/Pid/2010; tgl. 21 Agustus 2013.

15. Terlepas dari tindak pidana Tergugat I (Kelompok Kasih,dkk) diatas, Penggugat-Penggugat memandang perkara ini dari sudut hukum perdata yaitu "**KARTU TANDA PENDAFTARAN PENDUDUKAN TANAH**" dan "**UNDANG-UNDANG DARURAT NO.8 TAHUN 1954**" yang melandasi terbitnya Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) tersebut, sebab dasar pembuatan "**SURAT PERNYATAAN**"



oleh masing-masing Tergugat I (Kelompok Kasih,dkk) adalah berdasarkan “Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah” yang dikeluarkan oleh Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur sesuai dengan Undang-Undang Darurat no. 8 Tahun 1954.

16. Bahwa terhadap Undang-Undang Darurat No.8 Tahun 1954 ini sering disebut dalam setiap “SURAT PERNYATAAN” yang dibuat oleh masing-masing Tergugat I (Kelompok Kasih,dkk). Dan juga sering disebut dalam gugatan maupun dalam putusan hakim perkara perdata No. 67/Pdt.G / 2002/PN.LP; tgl.10 Pebruari 2003.

17. Bahwa secara hukum perdata “**pendudukan tanah**” sungguh berbeda dengan “**pemilikan tanah**” artinya tidak sama. Dalam Hukum Perdata pendudukan tanah disebut **okupasi**, sedangkan pemilikan tanah disebut dengan **eigenar**. **Pendudukan tanah adalah merupakan tanah milik orang lain yang diduduki untuk dipakai atau diolah dan dipergunakan untuk menanam dengan tanam- tanaman.**

18. Dalam perkara ini Tergugat I (Kelompok Kasih,dkk) diberi kartu sebagai Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah atas tanah-tanah perkebunan oleh Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur, akan tetapi Tergugat I ini menyalah gunakan isi Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah tersebut **secara melawan hukum**, dengan **merubah status tanah dari tanah milik perkebunan menjadi tanah miliknya sendiri** dengan membuat Surat Pernyataan masing-masing yang menyatakan dan menerangkan : bahwa tanah-tanah dan luas tanah yang tertera dalam Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah tersebut adalah miliknya masing-masing atau milik orang tua mereka.

19. Jelas dalam hal ini para Tergugat I (Kelompok Kasih,dkk) telah **melakukan perbuatan melawan hukum**, karena merubah status tanah dari tanah milik perkebunan menjadi tanah milik sendiri ke dalam Surat Pernyataan masing-masing, yang dulunya mereka/orang tua mereka hanya diberi menduduki atau memakai tanah-tanah perkebunan, sekarang diubah menjadi tanah hak milik kepunyaan mereka/orang tua mereka dalam Surat Pernyataan masing-masing.

20. Dilihat dari segi UU Darurat No.8 Tahun 1954, Apa tujuan diberikan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah oleh Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur kepada Tergugat I (Kelompok Kasih,dkk) ?, tidak lain tidak bukan tujuannya adalah agar Tergugat I (Kelompok Kasih,dkk) ataupun orang tua mereka supaya diikutkan dalam



setiap perundingan yang diadakan Gubernur/Panitia ataupun dengan pengusaha perkebunan, karena mereka Tergugat I (Kelompok Kasih,dkk) maupun orang tua mereka sebelum UU Darurat itu mulai berlaku, mereka tidak diizinkan pengusaha perkebunan memakai, menduduki, tanah perkebunan.

Jadi "Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah"itu diberikan sebagai tanda bukti bahwa mereka Tergugat I /maupun orang tua mereka terdaftar sebagai orang yang menduduki tanah perkebunan tanpa seizin pengusaha perkebunan. Yang selanjutnya dengan menunjukkan "Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah" ini maka mereka Tergugat I ataupun orang tua mereka boleh diikutkan untuk setiap perundingan dalam penyelesaian soal pendudukan tanah perkebunan tanpa seizin pengusaha perkebunan yang diadakan Gubernur / Panitia.

Lebih jelasnya UU Darurat No.8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat menetapkan sebagai berikut :*(dikutip yang penting-penting saja yang ada berhubungan dengan perkara ini)*

Pasal 1 yang dimaksud dengan Undang-Undang Darurat ini :

- (1) Pengusaha : ialah orang atau badan hukum pemegang hakerfpacht, konsesi atau hak kebendaan lainnya untuk perusahaan kebun besar.
- (2) Rakyat :ialah mereka yang pada waktu undang-undang Darurat ini mulai berlaku dengan **tidak seizin pengusaha memakai tanah perkebunan.**
- (3) Memakai tanah : ialah dengan **nyata-nyata menduduki tanah perkebunan,mengerjakan dan atau menguasai sebidang tanah kebun perkebunan** atau mempunyai tanaman,rumah atau bangunan lainnya diatasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah rumah dan bangunan itu ditempati atau dipergunakan sendiri atau tidak.
- (4) Tanah perkebunan: ialah tanah-tanah menjadi hak pengusaha guna keperluan perusahaan kebunnya.

Pasal 2 (1) Kalau didalam sesuatu daerah terjadi pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat, maka Menteri Agraria dapat meminta agar oleh Gubernur atau pejabat lainnya atau oleh sesuatu panitia diadakan perundingan dengan pengusaha dan rakyat yang bersangkutan untuk memperoleh persetujuan tentang penyelesaian soal pemakaian tanah itu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Jika pelaksanaan perundingan tersebut diatas oleh Menteri Agraria diserahkan kepada Gubernur, maka Gubernur dapat menyerahkan hal itu kepada Pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (3) Menteri Agraria menetapkan pedoman dan lamanya waktu untuk perundingan tersebut pada ayat 1.

Pasal 3 Pemakaian tanah perkebunan dengan tidak seizin pengusaha yang terjadi sesudah undang-undang ini mulia berlaku tidak akan disertakan dalam penyelesaian.

Pasal 4 (1) Untuk melaksanakan perundingan tersebut pada pasal 2 rakyat diharuskan menunjuk seorang atau beberapa orang wakil, menurut cara yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.

(2) Wakil rakyat tersebut pada ayat 1 diatas didalam perundingan itu bertindak untuk dan atas nama rakyat.

Pasal 5 Jika perundingan tersebut pada pasal 2 dapat menghasilkan persetujuan, maka penyelesaian sebagai yang telah disetujui itu, oleh Menteri Agraria, Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman ditetapkan dalam suatu surat keputusan bersama.

Pasal 8 Surat keputusan bersama tersebut pada pasal 5 dan pasal 6 mempunyai kekuatan mengikat.

Pasal 13 Barang siapa sesudah waktu mulai berlakunya Undang-Undang Darurat ini dengan tidak seizin pengusaha memakai tanah perkebunan dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 500.- (lima ratus rupiah).

Pasal 15 (1) Mereka yang menurut keputusan hakim telah melakukan pelanggaran termaktub dalam pasal 12 atau pasal 13 didalam waktu 14 hari setelah keputusan hakim itu mempunyai kekuatan untuk dijalankan harus mengosongkan tanah yang bersangkutan.

(2) Pengosongan tanah itu kalau perlu dilaksanakan dengan bantuan polisi.

Memperhatikan mulai berlakunya UU Darurat No.8 Tahun 1954 tersebut diatas ditetapkan pada tgl. 8 Juni 1954, akan tetapi "Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah" yang dimiliki oleh Tergugat I (Kelompok Kasih,dkk) dikeluarkan pada bulan Mei 1956 (dua tahun kemudian) yang berarti "Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan

Halaman 17 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah yang dimiliki Tergugat I (Kelompok Kasih, dkk) dibuat sesudah mulai berlakunya UU Darurat ini, sehingga menurut Pasal 13 dari UU Darurat No.8 Tahun 1954 yang disebutkan diatas Tergugat I (Kelompok Kasih, dkk) terancam hukuman 3 (tiga) bulan pidana kurungan. Yang berarti "*Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah*" yang dimiliki Tergugat I (Kelompok Kasih, dkk) itu **illegal, tidak sah, terancam hukuman pidana kurungan bagi siapapun pemegang kartu tersebut.**

Jadi kesimpulannya pemilikan terhadap Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) oleh Tergugat I (Kelompok Kasih, dkk) adalah **merupakan perbuatan melanggar hukum (onrecht matigedaad).**

21. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa dasar pembuatan "*Surat Pernyataan*" oleh masing-masing Tergugat I (Kelompok Kasih, dkk) didasarkan pada "*Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah*" dengan Undang-Undang Darurat No.8 Tahun 1954.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ternyata pembuatan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah yang dimiliki Tergugat I (Kelompok Kasih, dkk) pembuatannya **illegal** dan **melanggar hukum**. Dan lagi pula bahwa "*Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah*" bukanlah sebagai tanda bukti kepemilikan tanah, melainkan sebagai tanda bukti "**pendudukan**" atas tanah atau "pemakaian" atas tanah-tanah perkebunan milik perusahaan perkebunan, sehingga pembuatan "**Surat Pernyataan**" yang dilakukan Tergugat I (Kelompok Kasih, dkk) untuk tujuan sebagai bukti kepemilikan tanah kepersidangan perkara perdata No.67 / Pdt.G / 2002 / PN.LP adalah **perbuatan melanggar hukum.**

22. Dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I (Kelompok Kasih, dkk) dalam pembuatan "*Surat Pernyataan*" tertanggal masing-masing 16 September 2002, maka Surat Pernyataan tersebut **menjadi tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum.**

23. Dan selanjutnya, Surat Pernyataan yang dibuat secara melawan hukum itu, oleh Tergugat I (Kelompok Kasih, dkk) dipergunakan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan perkara perdata No.67/Pdt.G/2002/PN LP melawan Tergugat II (Samsul Efendi) yang tidak punya bukti surat serta Surat Pernyataan tersebut dipergunakan juga sebagai "alat bukti" dipersidangan perkara perdata tersebut.

Dan atas dasar "*Surat Pernyataan*" ini Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberi putusan yang memenangkan para Tergugat I (Kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasih, dkk) dengan putusannya tanggal 10 Pebruari 2003 dan putusan perkara itu telah kekuatan hukum yang tetap pada tanggal 08 Maret 2003, karena Tergugat II (Samsul Efendi)/kuasanya telah sepakat dengan Tergugat I (Kelompok Kasih, dkk)/kuasanya untuk tidak mengajukan upaya hukum banding. Dan amar putusan perkara tersebut menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Pasar 5 dahulu di Kampung Bangun Sari sekarang Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, seluas 41,5 Ha adalah milik para Penggugat yaitu terletak dibahagian kanan jalan dari Tanjung Morawa ke Batang Kuis (i.c tanah terperkara sekarang).

24. Jadi berdasarkan fakta-fakta hukum diatas teranglah sudah bahwa ternyata putusan perkara perdata No. 67/Pdt.G/2002/PN.LP;tgl. 10 Pebruari 2003 yang telah kekuatan hukum tetap itu dilandasi atau didasarkan pada surat-surat bukti yang tidak sah,cacat hukum yang dibuat secara melawan hukum (onrecht matigedaad).

25.Bahwa menurut hukum, oleh karena putusan perkara perdata No.67/Pdt.G/2002/PN. LP tgl. 10 Pebruari 2003 dilandasi atau didasari oleh surat-surat bukti yang tidak sah, yang cacat hukum, yang dibuat secara melawan hukum, maka putusan perkara perdata No. 67/Pdt.G/2002/PN LP tgl.10 Pebruari 2003 yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukumdan tidak mengikat baik terhadap pihak-pihak yang berperkara maupun terhadap siapapun.

26. Sebagaimana menurut hukum, bilamana suatu putusan perdata tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta tidak mengikat,maka segala tindakan-tindakan hukum atau perbuatan-perbuatan hukum yang didasari atau berlandaskan pada putusan yang tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut atau yang tidak mengikat itu menjadi tidak sah dan batal demi hukum, termasuk surat-surat baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang terbit, yang didasarkan pada putusan perkara perdata tersebut menjadi batal demi hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

27.Selanjutnya, sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa setelah putusan perkara perdata No. 67/Pdt.G/2002/PN LP tgl. 10 Pebruari 2003 memenangkan Tergugat I (Kelompok Kasih,dkk) dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht) yang ditindak lanjuti dengan pembuatan "SURAT PERDAMAIAN/KESEPAKATAN" ter tanggal 09 Mei 2003, yang ditindak lanjuti lagi dengan penyerahan objek tanah terperkara

Halaman 19 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat II (Samsul Efendi) kepada Tergugat I (Kelompok Kasih,dkk) dengan "SURAT PENYERAHAN OBJEK / TANAH TERPERKAR" tertanggal 4 Agustus 2003, maka selanjutnya Tergugat I (Kelompok Kasih,dkk) memberi Kuasa kepada Tergugat III (Sriatik) untuk mengalihkan, mengganti rugikan tanah objek perkara seluas 41,5 Ha kepada siapapun / orang lain dengan membuat " **SURAT KUASA**" ter tertanggal 06 Agustus 2003 yang ditanda tangani oleh seluruh Tergugat I (Kelompok Kasih,dkk).

28. Bahwa setelah Surat Kuasa tersebut ditanda tangani, lalu Tergugat III (Sriatik) dengan akal licik dan tipu muslihatnya membuat Pernyataan dan Pengakuan dalam suratnya " **SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN**" ter tanggal 07 Agustus 2003 (keesok harinya) yang menyatakan tanah seluas **193.200 m²** atau **±19,32 Ha** (yakni sebahagian dari tanah sengketa seluas 41,5 Ha) adalah hak miliknya yang terletak / berlokasi di Dusun V (lima),Pasar 5, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang (i.c tanah terperkara).

29. Jadi dalam hal ini juga Tergugat III (Sriatik) telah melakukan perbuatan melanggar hukum, sebab Tergugat III (Sriatik) hanya diberi kuasa untuk menjualkan atau mengalihkan ataupun mengganti rugikan tanah objek perkara seluas 41,5 Ha kepada siapapun, malah membuat Surat Pernyataan/Pengakuan sendiri yang isinya menyatakan tanah seluas 193.200 m² atau ± 19,32 Ha (sebahagian dari luas tanah 41,5 Ha) adalah hak nya sendiri atau miliknya sendiri.

Jelas perbuatan Tergugat III (Sriatik) ini telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat tipu daya dan perkataan-perkataan bohong.

30. Bahwa seterusnya berbekal "Surat Pernyataan Pengakuan" ini tanah seluas 19,32 Ha tersebut telah dialihkan Tergugat III (Sriatik) kepada Tergugat IV (Hasudungan Gultom) secara ganti rugi pada tanggal 11 Agustus 2003 dengan surat " **SURAT PENYERAHAN SEBIDANG TANAH DARAT**" ter tanggal 11 Agustus 2003.

Dan pada hari itu juga tgl. 11 Agustus 2003 Tergugat IV (Hasudungan Gultom) membuat " **SURAT PERNYATAAN**" yang isinya menyatakan : bahwa dia ada mengerjakan/mengusahai sebidang tanah perladangan terletak di Dusun V, Pasar 5, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa seluas 193.200 m² dan tanah tersebut dia peroleh berdasarkan "Surat Penyerahan Sebidang Tanah Darat" dari Sriatik (Tergugat III) kepada Hasudungan Gultom (Tergugat IV) ter tgl. 11 Agustus 2003.



Berbekal "SURAT PERNYATAAN" tgl. 11 Agustus 2003 yang dibuatnya sendiri itu Tergugat IV (Hasudungan Gultom) mengurus / memohon Surat Keterangan Tanah kepada Kantor Kepala Desa, sehingga Kepala Desa menerbitkan Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat IV yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Telaga Sari (Turut Tergugat I) dan Turut Tergugat II (Camat Tanjung Morawa) pada masa itu serta diberi Gambar Situasi tentang tanah itu.

31. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa tanah yang diganti rugikan oleh Tergugat IV (Hasudungan Gultom) dari Tergugat III (Sriatik) sebesar Rp. 966.000.000.- itu asal usulnya berasal dari tanah perkara (objek tanah perkara perdata No. 67/Pdt.G/2002/PN.LP) yang putusannya dilandasi atau didasari oleh SURAT PERNYATAAN yang tidak sah, cacat hukum yang dibuat secara melanggar hukum oleh Tergugat I (Kelompok Kasih,dkk).

Dan berdasarkan informasi dari masyarakat setempat yang didapat penggugat-penggugat bahwa jual beli tanah terperkara dengan cara " Penyerahan Sebidang Tanah Darat " dengan ganti rugi itu adalah **fiktif**, sebenarnya penyerahan tanah itu seluas $\pm 19,32$ Ha adalah sebagai imbalan jasa Tonggam Gultom saudara dari Hasudungan Gultom (Tergugat IV) didalam mengurus perkara perdata No.67/Pdt.G/2002/PN.LP ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada masa itu, lalu Tonggam Gultom meminjam atau mengatas namakan saudaranya Hasudungan Gultom didalam urusan surat-surat, termasuk didalam membuat surat " Penyerahan Sebidang Tanah Darat " tgl. 11 Agustus 2003.

32. Bahwa diatas tanah seluas $\pm 19,32$ Ha yakni sebahagian dari luas tanah 41,5 Ha, yaitu tanah yang dialihkan Tergugat III (Sriatik) kepada Tergugat IV (Hasudungan Gultom), secara **melawan hukum** telah diduduki,ditempati,dikuasai, diusahai bahkan dibangun berbagai macam bangunan-bangunan oleh Tergugat V s/d Tergugat XI tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat-Penggugat selaku pemilik tanah. Bangunan-bangunan tersebut ada berupa beberapa gudang tempat usaha, kilang paving block, pabrik semen beton, pagar tembok batu maupun seng, rumah-rumah dan restoran-restoran (rumah makan).Dan jumlah bangunan-bangunan yang terdapat diatas tanah perkara tersebut diperkirakan dua puluhan.

Dan juga Tergugat IV memberi izin kepada masyarakat setempat untuk menggarap mendirikan warung-warung/kios-kios dipinggir jalan diatas tanah terperkara



Bahkan Tergugat IV dan orang-orang yang mendapat hak darinya meladangi tanah kosong yang ada dalam tanah terperkara dengan tanaman jagung dan palawija tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat-Penggugat.

33. Bahwa akibat perbuatan Tergugat III s/d Tergugat XI diatas, menyebabkan Penggugat-Penggugat mengalami kerugian yaitu tidak bisa lagi mengolah, mengusahai tanah tersebut seperti biasanya, sehingga hilangnya penghasilan Penggugat- Penggugat yang seharusnya didapat dari tanah tersebut selama 17 tahun, sejak tahun 2003 sampai dengan gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan tahun 2020, dengan luas $\pm 19,32$ Ha.

Sejak dulu tanah terperkara diolah Penggugat-Penggugat dalam 3 kali musim tanam dalam setahun dengan menanam tanaman palawija. Biasanya hasil rata-rata panen tanaman palawija dalam 1 (satu) Ha dan dalam 1 (satu) kali musim tanam diperoleh hasil sebanyak Rp. 3.000.000; , maka dalam satu tahun didapat penghasilan sebanyak $3 \times \text{Rp. 3.000.000} = \text{Rp. 9.000.000}/\text{Ha}$. Dengan tanah seluas 19,32 Ha, maka didapat penghasilan $19,32 \text{ Ha} \times \text{Rp. 9.000.000} = \text{Rp. 173.880.000}/\text{tahun}$. Dengan hilangnya penghasilan Penggugat-Penggugat selama 17 tahun terhadap tanah terperkara, maka kerugian yang diderita Penggugat-Penggugat yang seharusnya didapat dari tanah tersebut menjadi $17 \times \text{Rp. 173.880.000} = \text{Rp. 2.955.960.000}$; (Dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Dan kerugian ini harus diganti dan dibayarkan oleh Tergugat III s/d Tergugat XI kepada Penggugat-Penggugat secara tanggung renteng.

34. Bahwa oleh karena putusan perkara perdata No. 67Pdt.G/2002/PN.LP;tgl. 10 Pebruari 2003 didasari oleh bukti-bukti **“SURAT PERNYATAAN”** yang tidak sah dan cacat hukum karena dibuat secara melanggar hukum, maka menyebabkan segala surat-surat yang timbul yang didasarkan pada putusan perkara perdata No.67/Pdt.G/2002/PN.LP;tgl. 10 Pebruari 2003 tersebut termasuk Surat Kuasa tgl. 06 Agustus 2003 yang diperbuat Tergugat I (Kelompok Kasih, dkk) dengan Tergugat III (Sriatik) menjadi berakibat batal demi hukum, tidak sah dan tidak mengikat serta tidak memiliki kekuatan hukum.
35. Demikian juga terhadap tanah yang diserahkan dengan secara ganti rugi oleh Tergugat III (Sriatik) kepada Tergugat IV (Hasudungan Gultom) seluas 193.200 m2 atau $\pm 19,32$ Ha yang juga merupakan sebahagian objek tanah dari putusan perkara perdata No. 67 / Pdt.G / 2002 / PN.LP; tgl. 10 Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, dimana putusan perkara itu didasari / dilandasi oleh bukti "SURAT PERNYATAAN" yang tidak sah, cacat hukum, yang dibuat dengan melanggar hukum.

Lagi pula oleh karena pembuatan "SURAT PERNYATAAN" ter tgl. 07 Agustus 2003 yang dibuat Tergugat III (Sriatik) sebagai dasar penjualan / penyerahan tanah perkara kepada Tergugat IV (Hasudungan Gultom) dibuat Tergugat III (Sriatik) secara melanggar hukum (onrecht matigedaad), maka menyebabkan perbuatan Tergugat III (Sriatik) yang menjual belikan tanah perkara kepada Tergugat IV (Hasudungan Gultom) dengan cara Penyerahan Sebidang Tanah Darat dengan menerima ganti rugi dengan "SURAT PENYERAHAN SEBIDANG TANAH DARAT" ter tgl. 11 Agustus 2003 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) sehingga surat penyerahan tanah tersebut menjadi tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat.

Demikian juga selanjutnya, maka segala surat-surat yang timbul, yang terbit, yang didasarkan pada "SURAT PENYERAHAN SEBIDANG TANAH DARAT" tgl. 11 Agustus 2003 tersebut dapatlah dinyatakan tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

36. Dan terhadap Tergugat IV (Hasudungan Gultom) dan orang-orang yang mendiami atau menduduki tanah objek perkara yang mendapat hak dari Tergugat IV ini siapapun orangnya untuk segera mengosongkan tanah perkara dan mengembalikannya atau menyerahkannya kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa ada bangunan bagunan apapun itu berdiri diatasnya dan tanpa syarat apapun bila perlu dengan eksekusi paksa oleh pengadilan dengan bantuan pengamanan dari aparat kepolisian maupun militer serta aparat-aparat pemerintah lainnya maupun organisasi - organisasi masyarakat lainnya.
37. Demikian juga segala surat-surat yang timbul yang ada maupun yang akan ada yang diterbitkan ataupun yang dimiliki oleh Tergugat IV s/d Tergugat XI maupun orang lain yang mendapat hak dari Tergugat -Tergugat ini yang berhubungan atau yang berkaitan dengan tanah perkara adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum .
38. Dan juga segala surat-surat yang timbul yang ada maupun yang akan ada yang diterbitkan oleh Kepala Desa, Camat, Kantor Pertanahan, Notaris, PPAT dan Instansi-Instansi pemerintah lainnya baik atas permintaan Tergugat IV s/d Tergugat XI maupun atas permintaan siapa saja yang berkaitan atau

Halaman 23 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berhubungan dengan tanah perkara adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat.

39. Adalah patut menurut hukum apabila Tergugat IV s/d Tergugat XI dan siapa saja yang menduduki/ menempati / mengusahai yang mendapat hak dari Tergugat-Tergugat ini untuk dihukum agar segera mengosongkan tanah perkara serta membongkar segala pagar baik pagar seng maupun pagar bangunan tembok yang berdiri diatas tanah perkara dan selanjutnya menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun bila perlu dengan eksekusi paksa pengadilan dengan bantuan pengamanan aparat kepolisian maupun militer serta aparat-aparat pemerintah lainnya maupun organisasi - organisasi masyarakat lainnya.
40. Bahwa guna untuk mencegah agar tanah perkara tidak dialihkan oleh Tergugat IV s/d Tergugat XI kepada orang lain sebelum perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum yang tetap, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) diatas tanah perkara.
41. Bahwa melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat dalam perkara ini merupakan bukti yang sah dan otentik, maka adalah patut dan adil serta cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) terhadap perkara ini meskipun ada banding, kasasi ataupun perlawanan .
42. Bahwa bilamana dikemudian hari Tergugat III s/d Tergugat XI tidak mau memenuhi isi bunyi putusan perkara ini atau tidak mau melaksanakannya meskipun telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka adalah patut menurut hukum terhadap masing-masing Tergugat III s/d Tergugat XI ini untuk dijatuhkan hukuman dwangsom sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per hari, dihitung sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan dibayarkan kepada Penggugat-Penggugat.
43. Demikian juga adalah wajar dan patut serta adil menurut hukum apabila Majelis Hakim menghukum seluruh Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara atau segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat-Penggugat tersebut diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara agar hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan untuk diperiksa, dengan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam diatas tanah perkara.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I (Kelompok Kasih,dkk yang terdiri dari KASIH; SAMIN; NASEH; SURATMIN; GEGER; TUMINI; LOSO; PITRA; IRANDI; NASIYAH; SOFYAN; PARMi; SUYONO; SUYATIK; NASHENi; TUMINI) serta Tergugat II terhadap tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan Putusan Perkara Perdata No. 67/Pdt.G/2002/PN.LP; tanggal 10 Pebruari 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat.
5. Menyatakan segala surat-surat yang timbul, yang terbit yang didasarkan pada putusan perkara perdata No. 67/Pdt.G/2002/PN.LP; tgl. 10 Pebruari 2003 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat-Penggugat adalah pemilik atas tanah terperkara.
7. Menyatakan perbuatan Tergugat III (Sriatik) yang membuat "SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN" ter tanggal 07 Agustus 2003 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Menyatakan penyerahan tanah terperkara dengan cara ganti rugi yang dilakukan oleh Tergugat III (Sriatik) kepada Tergugat IV (Hasudungan Gultom) dengan surat "Penyerahan Sebidang Tanah Darat" ter tanggal 11 Agustus 2003 adalah tidak sah, batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum.
9. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat IV (Hasudungan Gultom) yang menguasai dan mengusahai tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
10. Menyatakan menurut hukum seluruh peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat IV (Hasudungan Gultom) kepada Tergugat V s/d Tergugat XI atas tanah terperkara apapun bentuk suratnya dan dihadapan siapapun itu dibuat adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
11. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat V s/d Tergugat XI yang menguasai dan mengusahai serta menduduki tanah objek perkara, mendirikan

Halaman 25 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan-bangunan diatasnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

12. Menyatakan segala surat-surat yang timbul baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang diperbuat atau yang diterbitkan maupun yang dimiliki oleh Tergugat IV dan Tergugat V s/d Tergugat XI ataupun yang dibuat atau yang dimiliki orang lain yang mendapat hak dari Tergugat-Tergugat ini yang berkaitan atau yang berhubungan dengan tanah perkara adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum.
13. Menyatakan segala surat-surat yang timbul yang ada maupun yang akan ada yang diterbitkan oleh Kepala Desa (Turut Tergugat – I), Camat (Turut Tergugat – II), Notaris, PPAT ataupun Kantor Pertanahan serta Instansi Pemerintah lainnya yang dimohonkan Tergugat IV s/d Tergugat XI ataupun yang dimohonkan oleh siapa saja yang berkaitan atau berhubungan dengan tanah perkara adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
14. Menghukum Tergugat IV s/d Tergugat XI dan siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat-Tergugat ini untuk membongkar seluruh bangunan pagar, baik pagar seng maupun pagar bangunan tembok yang berdiri diatas tanah perkara.
15. Menghukum Tergugat IV s/d Tergugat XI dan siapa saja yang menduduki, menempati, mengusahi tanah perkara yang mendapat hak dari Tergugat-Tergugat ini, untuk segera mengosongkan tanah perkara dan mengangkat bangunan-bangunannya bangunan apapun itu dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan tanpa syarat apapun, apabila tidak mau maka dengan eksekusi paksa pengadilan dengan bantuan aparat kepolisian maupun militer serta aparat-aparat pemerintah lainnya maupun organisasi-organisasi masyarakat.
16. Menghukum Tergugat III s/d Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp. 2.955.960.000; (Dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
17. Menghukum Tergugat III s/d Tergugat XI untuk membayar dwangsom akibat lalai memenuhi isi putusan perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per harinya, dihitung sejak putusan perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan dibayarkan kepada Penggugat-Penggugat.

Halaman 26 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada banding, kasasi ataupun perlawanan.
19. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, serta Tergugat II untuk mentaati isi bunyi putusan ini.
20. Menghukum seluruh Tergugat-Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XI) untuk membayar ongkos-ongkos perkara atau biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

B. SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang adil (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan perbaikan terhadap gugatannya tertanggal 23 Juli 2020 yang berisi sebagai berikut:

1. Mengenai Tergugat II, dalam surat gugatan tertulis :

Samsul Efendi, laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Dusun IV, Desa Telagasari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Diperbaiki menjadi berbunyi :

Samsul Efendi, laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Dahulu beralamat Dusun IV, Desa Telagasari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

2. Mengenai Tergugat IV, dalam surat gugatan tertulis :

Hasudungan Gultom, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Dusun V, Desa Marindall, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Diperbaiki menjadi berbunyi :

Hasudungan Gultom, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Dahulu beralamat Dusun V, Desa Marindall, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

3. Mengenai Tergugat V, dalam surat gugatan tertulis :

Ngamin Ngatiran, Pekerjaan Wiraswasta Usaha Pabrik Gablek Ubi Kayu, Alamat : Dusun V, Pasar V Desa Telagasari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Diperbaiki menjadi berbunyi :

Halaman 27 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pengolahan Gablek Ubi Kayu / Ngamin Ngatiran : Alamat : Dusun V, Pasar V, Desa Telagasari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X dan Tergugat XI telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, pada pokoknya :

I. DALAM EKSEPSI

a. Tentang Nebis In Idem

- Bahwa, secara yuridis gugatan Para Penggugat telah Nebis In Idem, bahwa Para Penggugat telah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yaitu Register No. 74/Pdt.G/Plw/2003/PN-LP yang dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 185/PDT/2006/PT-Mdn menguatkan Putusan tersebut Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2099.K/ PDT/ 2009 menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jo Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 533/PK/PDT/2015 menolak Permohonan PK yang diajukan oleh Penggugat dan telah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa, Para Penggugat juga telah mengajukan gugatan dengan register perkara No. 58/Pdt.G/2016/PN-LBP Tanggal 30 Maret 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 55/Pdt/2018/PT-MDN Tanggal 15 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, karena itu beralasan Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Nebis In Idem dan/atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On vankelijk veerklaard).

b. Tentang Subjek Gugatan Para Penggugat tidak lengkap

- Bahwa, secara yuridis subjek gugatan Para Penggugat tidak lengkap karena Para Penggugat telah menyebutkan Putusan No. 67/Pdt.G/2002/PN-LP (KASIH, dkk selaku Para Penggugat lawan Samsul Efendi, dkk selaku Para Tergugat) didalam gugatan tersebut agar Putusan itu untuk dibatalkan akan tetapi didalam gugatan ini selain Tergugat I ada Loso, Soefyan, Pitra, Nasheni alias Heni, Parmi, Almh. Kasih/ahli warisnya, Alm. Samin/ahli warisnya, Almh. Naseh/ahli warisnya, Alm. Suratmin/ahli warisnya, Alm. Geger/ahli warisnya, Almh. Tumini/ahli warisnya, Alm. Iriyadi/ahli warisnya, Almh. Nasiah/ahli warisnya, Alm. Sujono/ahli warisnya, Almh. Sumini/ahli warisnya dan masih banyak pihak lain yang harus di ikutsertakan didalam gugatan ini, karena

Halaman 28 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN



tidak diikuti sebagai pihak dalam perkara ini beralasan Majelis Hakim untuk menyatakan subjek gugatan Penggugat tidak lengkap dan/atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On vankelijk veerklaard).

c. Tentang Gugatan Para Penggugat Yang Kabur (obsuur Libel)

- Bahwa, secara yuridis Gugatan Para Penggugat adalah kabur, karena Para Penggugat mendalilkan luas tanah 19,32 Hektar dan Pemilik katanya sebanyak 21 (dua puluh satu) orang akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan di dalam gugatan Para Penggugat misalnya Penggugat I memiliki tanah seluas dan berbatas dengan siapa dalam hal ini tidak di jelaskan di dalam gugatan Para Penggugat demikian juga Penggugat II s/d Penggugat XXI, maka secara hukum gugatan Para Penggugat tersebut jelas kabur dan tidak sempurna, karena itu beralasan Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dan/atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On vankelijk veerklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan didalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dalam jawaban pokok perkara ini oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi.
- Bahwa, Tergugat I, III, V, VII, VIII, X dan XI dengan tegas membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali diakui secara tegas pula dibawah ini.
- Bahwa, tidak benar perkara ini adalah sebagai kelanjutan dari perkara No. 74/Pdt.G/Plw/2003/PN-LP, Jo No.185/PDT/2006/PT-Mdn Jo No. 2099.K/PDT/2009 Jo No. 533/PK/PDT/2015 dan Perkara No. 58/Pdt.G/2016/PN-Lbp Jo No. 55/PDT/2018/PT-Mdn karena kelanjutan tidak dikenal dalam hukum acara.
- Bahwa, sebagaimana yang telah disebut kandi atasTergugat III bukanlah pemilik tanah seluas 19,32 Hektar yang terletak di Desa Telaga Sari Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang akan tetapi Tergugat III hanya menerima kuasa dari 16 orang Pemilik tanah tersebut.
- Bahwa, sebagaimana diketahui objek sengketa adalah dimiliki oleh sebanyak 16 kepala keluarga yang tidak ikut sertakan dalamperkara ini sebagaimana

Halaman 29 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebutkan dalam perkara No.67/Pdt.G/2002/PN-LP yang telah berkekuatan hukum tetap yang sampaisaat ini belum dibatalkan.

- Bahwa, sedangkan pemilik tanah seluas 19,32 Ha tersebut telah mengalihkan tanah tersebut kepada Tergugat V, VII, VIII, X dan XI dan pihak lain yang masih banyak tidak diikuti sertakan dalam perkara ini dan kemudian pemilik tanah mempunyai surat-surat yang autentik yaitu surat kartu tanda pendaftaran pendudukan tanah yang dikeluarkan atas nama kepala kantor re organisasi pemakaian tanah Sumatera Timur Tahun 1956.
- Bahwa, Tergugat V, VII, VIII, X dan XI memperoleh tanah tersebut telah sesuai dengan proses/prosedur hukum yang berlaku.
- Bahwa, tanah seluas 19,32 Ha telah ada suratnya tahun 1956 atas nama antara lain Kasih,dkk yang dalam hal ini ahli waris Kasih tidak diikuti sertakan dalam perkaraini.
- Bahwa, Para Penggugat mengaku-ngaku pemilik tanah tersebut dengan berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga Sari pada Tahun 2002 (Para Penggugat tidak pernah menguasai tanah tersebut sejak dari dahulu sampai dengan sekarang) dengan kata lain surat tersebut diterbitkan diatas tanah milik orang lain (kelompok 16/Kasih,dkk) dan hal ini akanTergugat III mohonkan kepada pemilik tanah/ahliwarisnya agar membua tpengaduan kepada pihak kepolisian yang berwenang untuk itu untuk menyidik kasus tersebu tsebagaimana mestinya karena menerbitkan surat diatas tanah milik orang lain.
- Bahwa, Para Penggugat (Wage, dkk) sebelumnya telah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan register No. 74/ Pdt.G/ Plw/ 2003/PN-LP Tanggal 15 September 2004 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Terlawan.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima.
- Membebankan ongkos perkara kepada Para Pelawan yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp 1.534.000,-(satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Halaman 30 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas putusan tersebut diatas Para Penggugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Medan dengan register No. 185/PDT/2006//PT-Mdn Tanggal 17 Oktober 2006 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
 - Menerima Permohonan Banding dari Pelawan-Pelawan/Pembanding-Pembanding.
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tanggal 15 September 2004 No. 74/Pdt.G/Plw/2003/PN-LP yang dimohonkan banding tersebut.
 - Menghukum Pelawan-Pelawan/Pembanding-Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa, atas putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut diatas Para Penggugat telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan register No. 2099.K/PDT/2009 Tanggal 14 Juli 2010 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
 - Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I :SAMSUL EFENDI dan Para Pemohon Kasasi II: 2. WAGE, 3. WAGINI, SUMIATIK, ASMI masing-masing selaku ahli waris dari Alm. SELO, 4. JUMINI, 5. BUDI SANTOSO dan KARTINI selaku ahli waris dari Alm. SARKUN, 6. LISHADI, SURYANTO dan LEGINO selaku ahli waris dari Alm. BASUMI, 7. BOYADI, 8. MISRAN II dan SANIYEM selaku ahli waris dari Alm. WONGSODIMEJO, 9. SUPARMAN, 10. SUTRISNO, KAMSIR, SUHADI, TUKIAH, SUMAINIK, TASIMAH masing-masing selaku ahli waris dari Alm. ROSWAN, 11. M. RIFANGI, 12. MISGIATIK dan KARIONO, 13. PAERAN selaku ahli waris dari Alm. MAIL, 14. MUTIAH/MUTIYAH dan TURIYEM, 15. SUPARMAN dan SUMARDI , 16. MUJIMAN dan SURIYAH selaku ahli waris dari Alm. SLAMET, 17. SUPAAT, 18. SUPARNO, 19. BAWON, 20. JALI/SUJALI, 21.KATINAH, M. DUSUF, JUREDI, 22. SARNIK,SURIAH, WASIEM, TUGINEM, TUPIN USMAN masing-masing ahli waris dari Alm. KAMIJO, 23. TRIMO/KELING dan TUGIEM selaku ahli waris Alm. KROMO PRAWIRO, 26. WANOTO dan MISGIH selaku ahli waris dari Alm. RESODIKROMO, 27. RIYANTO dan SUHIMAN selaku ahli waris dari Alm. KASAN DIMEJO, 28. AMAT DALI, 29. SUGINO dan TURIYEM selaku ahli waris dari TIMIN, 30. WARGITO dan RAMINI selaku ahli waris dari Alm. PONIMAN, 31. SUMINI selaku dari Alm. DUKUR, 32. LEGINO, LEGIRIN dan JAMILAH selaku ahli waris dari Alm. SAWAF, 33. RUSMANTO, 34.

Halaman 31 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHAN, SUWARNO dan PONIJAH selaku ahli waris dari Alm.MUSIRAN, 35. NGADIMEM, 36. KLIWON, 37. SARMAN dan ANI selaku ahli waris dari Alm. KLIWON, 38.KATINAH selaku ahli waris dari Alm. KEMO, 39. DUSUK, 40. SUKRI, 41. NGADIYEM dan JUMIATI selaku ahli waris dari Alm. TUMPO, 42. JUMARI selaku ahli waris dari Alm. SETRO, 43. SUMINI dan SUJARWO, 44. BOINI, SUBARI dan LEGIRAN selaku ahli waris dari Alm. NGADI, 45. JAMIIN, NGADIYEM dan NGADIMIN selaku ahli waris dari Alm. COKROPRAWIRO, 46. JUREDI, 47. SUKIRAN dan SLAMET, 48. MARIYAM, 49. ROBIAH, 50. SARIYEM, 51. SURIP, 52. SUYETNO/SUYITNO selaku ahli waris dari Alm. BASIRAN, 53. NURWIYANTO, 54. MULIYONO/MULYONO selaku ahli waris dari Alm. MUKINAH, 55. KLINEM selaku ahli waris dari Alm. KEMINAH, 56. MUHAMMAD RIFANGI selaku ahli waris dari Alm. MAWIRAJI, 57. TUMPUK selaku ahli waris dari Alm. IMAN DEJO, 58. SELAMAT, 59. MAWARNI dan RARIASUTI, 60. LEGIRIN, 61. MURNI selaku ahli waris dari Alm. SUMENTO, 62. WAGIMAN, 63. JULIANDI selaku ahli waris dari Alm. SAERAN, 64.AMAS selaku ahli waris dari Alm. SAKIMAN, 65.KASMINO, 66. SUNAR, 67. SUKIRNO, 68. RATIMAN, 69. MUHADI, 70. KASWAN, SUKIRNO, JUMIO dan SARIJAH selaku ahli waris dari Alm. KASTAJAK, 71. WAGIYO selaku ahli waris dari Alm. KLIWON II, 72. TRIMULIATI tersebut.

- Menghukum Pemohon Kasasi I/Turut Terlawan I dan Para Pemohon Kasasi II/Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, terhadap putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI dengan register No. 533/PK/PDT/2015 Tanggal 2 Maret 2016 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
 - Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. WAGE, 2. WAGINI, SUMIATIK, ASMI, 3. KASMIN, 4. BUDI SANTOSO, KARTINI, 5. LISHADI, SURYANTO, LEGINO, 6. BOYADI, 7. MISRAN II, SANIYEM, 8. SUPARMAN, 9. SUMENI, KAMSIR, SUHADI, TUKIAH, SUMAINIK, TASIMAH, 10. M. RIFANGI, 11. MISGIATIK, KARIONO, 12. SUKARNI, 13. MUTIAH/MUTIYAH, TURIYEM, 14. SURYADI, SUMARDI , 15. MUJIMAN, SURIYAH, 16. SUKRI, 17. SUPARNO, 18. MUJIONO, 19. JALI/SUJALI, 20. NAFSIAH, M. DUSUF JUREDI, 21. USMAN, WASIYEM, TUGINEM, TUPIN, 22. TRIMULIYATI,

Halaman 32 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUGIEM, 23. PONIEM, MARIAM, 24. KROMO WORONO/KROMO WIRONO, 25. WANOTO, MISGI, 26. Rianto, SUHIMAN, 27. PAIRIN, 28. SUGINO, TURIYEM, 29. WARGITO, RAMINI, 30. SUMINI, 31. LEGINO, JONI, JAMILAH, 32. RUSMANTO, 33. JOHAN, SUWARSO, PONIJA, 34. RATIMAN, 35. WASIS SEMBIRING, 36. PUNGUT, ANI, 37. NABSIH 38. MUSLIDIN/MUSLIHUDIN, 39. SUKRI, 40. NGADIYEM, JUMIATI, 41. MUJIATIK, 42. SAMINI, SUJARWO, JUREDI, 43. BOINI, SUGARI, LEGIRAN, 44. JAMIIN, NGADIYEM, NGADIMIN, 45. JUREDI, 46. HADI SUTRISNO, SELAMET, 47. MARIYAM, 48. ROBIAH, 49. SARIEM, 50. RAKIEM, 51. SUYETNO/SUYITNO, 52. NURWIYANTO, 53. MULIYONO/MULYONO, 54. KLINEM, 55. SUPANI, 56. TUMPUK, 57. SELAMET, 58. MAWARNI, RIRIASTUTI, 59. MISNAH, 60. RUSDIANTO, 61. LEGIMIN S, 62. JULIANDI, 63. AMAS, 64. KASMINO, 65. SUNAR, 66. SUKIRNO, 67. RATIMAN, 68. RUSMIATI, 69. KASWAN, JUMIO, SUKIRNO, SARIJAH, 70. WAGIYO, 71. TRIMULIATI tersebut.

- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, tanpa dasar hukum yang jelas Surat Tanah yang telah dilarang oleh BUPATI Kab. Deli Serdang yaitu Surat No. 593/2096 Tanggal 25 April 2001 dengan perihal Larangan Penerbitan Surat Keterangan Tanah, Para Penggugat mengajukan gugatan ini kembali ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 58/Pdt.G/2016/PN-LBP Tanggal 30 Maret 2017 dengan Tergugat I nya adalah Kepala Desa, dkk, patut diduga ini merupakan rekayasa yang diciptakan oleh kuasa Para Penggugat yang mengatakan informasi yang disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat II telah mengalihkan kepada Pihak Ketiga dan Para Penggugat tidak mengetahuinya (tanpa sepengetahuan Para Penggugat) karena setelah putusan No. 67/Pdt.G/2002/PN-LP berkekuatan hukum tetap, pihak ketiga telah mendirikan rumah dan gudang tanpa ada larangan/keberatan dari Para Penggugat.
- Bahwa, Para Penggugat maupun kuasanya didalam gugatannya telah menyebutkan UU Darurat No. Tahun 1954 Pasal 13 terancam hukuman 3 (tiga) bulan pidana kurungan, secara yuridis Para Penggugat telah membuat Laporan Polisi dan telah diajukan ke Pengadilan yaitu Putusan Pidana No. 1945/Pid.B/2007/PN-LP Tanggal 13 Oktober 2008 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 334/PID/2009/PT-Mdn Tanggal 25 Mei 2009 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 402.K/PID/2010 Tanggal 21 Agustus 2013 Jo

Halaman 33 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 28.PK/PID/2017 Tanggal 29 Mei 2017 yang disebutkan dibawah ini.

- Bahwa, Putusan Perkara Pidana No. 1945/Pid.B/2007/PN-LP Tanggal 13 Oktober 2008 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 334/PID/2009/PT-Mdn Tanggal 25 Mei 2009 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 402.K/PID/2010 Tanggal 21 Agustus 2013 Jo Putusan No. 28.PK/PID/2017 Tanggal 29 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:
 - Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : Para Terpidana/I. LOSO, IV. SOEFYAN, VII. PITRA, VIII. SUYATI alias ATIK, IX. NASHENI alias HENI dan Terpidana X. PARMI tersebut;
 - Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 402.K/PID/2010 tanggal 21 Agustus 2013 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;

MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan Para Terpidana/ I. LOSO, IV. SOEFYAN, VII. PITRA, VIII. SUYATI alias ATIK, IX. NASHENI alias HENI dan Terpidana X. PARMI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga;
2. Membebaskan Para Terpidana/ I. LOSO, IV. SOEFYAN, VII. PITRA, VIII. SUYATI alias ATIK, IX. NASHENI alias HENI dan Terpidana X. PARMI, oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Para Terpidana/ I. LOSO, IV. SOEFYAN, VII. PITRA, VIII. SUYATI alias ATIK, IX. NASHENI alias HENI dan Terpidana X. PARMI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan Penuntutan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terpidana II. GEGER, Terpidana III. SUJONO, Terpidana V. PARMUN dan Terpidana VI. NASIYAH gugur;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) lembar Surat Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah yang terletak di Pasar 6 Desa Telaga Sari Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;

Halaman 34 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar Surat Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah yang terletak di Pasar 7 Desa Telaga Sari Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;

Dikembalikan kepada Saksi Wage;

Dan barang-barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali sebagai berikut:

1. Fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah No. 1750/1/V Tanggal 9 Mei 1956 atas nama WIRDI. Selanjutnya bukti ini diberi tanda Bukti Baru (Novum) PK-P1;
2. Fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah No. 1741/1/V Tanggal 9 Mei 1956 atas nama SAMIN. Selanjutnya bukti ini diberi tanda Bukti Baru (Novum) PK-P2;
3. Fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah No. 1605/1/V Tanggal 5 Mei 1956 atas nama BUGIMAN. Selanjutnya bukti ini diberi tanda Bukti Baru (Novum) PK-P3;
4. Fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah No. 1633/1/V Tanggal 5 Mei 1956 atas nama BUGIMAN. Selanjutnya bukti ini diberi tanda Bukti Baru (Novum) PK-P4;
5. Fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah No. 1439/3/V Tanggal 7 Mei 1956 atas nama BUGIMAN. Selanjutnya bukti ini diberi tanda Bukti Baru (Novum) PK-P5;
6. Fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah No. 1604/2/V Tanggal 6 Mei 1956 atas nama BUGIMAN. Selanjutnya bukti ini diberi tanda Bukti Baru (Novum) PK-P6;
7. Fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah No. 1641/1/V Tanggal 27 April 1956 atas nama KASAN. Selanjutnya bukti ini diberi tanda Bukti Baru (Novum) PK-P7;
8. Fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah No.

Halaman 35 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1675/1/V Tanggal 4 Mei 1956 atas nama YINJILAH. Selanjutnya bukti ini diberi tanda Bukti Baru (Novum) PK-P8;
9. Fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah No. 1758/1/V Tanggal 14 Mei 1956 atas nama YASMIN. Selanjutnya bukti ini diberi tanda Bukti Baru (Novum) PK-P9;
10. Fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah No. 1894/3/V Tanggal 4 Mei 1956 atas nama BUGIMAN. Selanjutnya bukti ini diberi tanda Bukti Baru (Novum) PK-P10;
11. Fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah No. 1716/1/V Tanggal 5 Mei 1956 atas nama SAMAT. Selanjutnya bukti ini diberi tanda Bukti Baru (Novum) PK-P11;
12. Fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah No. 1693/1/V Tanggal 4 Mei 1956 atas nama NAOLAN. Selanjutnya bukti ini diberi tanda Bukti Baru (Novum) PK-P12;
13. Fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah No. 1694/1/V Tanggal 11 Mei 1956 atas nama KARTO DIKROMO. Selanjutnya bukti ini diberi tanda Bukti Baru (Novum) PK-P13;
14. Fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah No. 1635/2/V Tanggal 8 Mei 1956 atas nama PAIMIN LOSO. Selanjutnya bukti ini diberi tanda Bukti Baru (Novum) PK-P14;
15. Fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah No. 1625/1/V Tanggal 6 Mei 1956 atas nama PAIMIN. Selanjutnya bukti ini diberi tanda Bukti Baru (Novum) PK-P15;
16. Fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah No. 1394/3/V Tanggal 4 Mei 1956 atas nama BUGIMAN. Selanjutnya bukti ini diberi tanda Bukti Baru (Novum) PK-P16;
17. Fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah No.

Halaman 36 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1370/3/V Tanggal 27 Mei 1956 atas nama SADJI. Selanjutnya bukti ini diberi tanda Bukti Baru (Novum) PK-P17;

18. Fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah No. 1724/1/V Tanggal 7 Mei 1956 atas nama NASEH. Selanjutnya bukti ini diberi tanda Bukti Baru (Novum) PK-P18;
19. Fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah No. 1693/1/V Tanggal 4 Mei 1956 atas nama SADJI. Selanjutnya bukti ini diberi tanda Bukti Baru (Novum) PK-P19;
20. Fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah No. 1654/2/V Tanggal 9 Mei 1956 atas nama KASEH. Selanjutnya bukti ini diberi tanda Bukti Baru (Novum) PK-P20;
21. Fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah No. 1733/1/V Tanggal 8 Mei 1956 atas nama SADJI. Selanjutnya bukti ini diberi tanda Bukti Baru (Novum) PK-P21;
22. Fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah No. 1680/1/VI Tanggal 15 Mei 1956 atas nama DIKUN. Selanjutnya bukti ini diberi tanda Bukti Baru (Novum) PK-P22;
23. Fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah No. 1634/1/V Tanggal 26 April 1956 atas nama BUGIMAN. Selanjutnya bukti ini diberi tanda Bukti Baru (Novum) PK-P23;
24. Fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah No. 1414/3/V Tanggal 4 Maret 1956 atas nama SENTONO. Selanjutnya bukti ini diberi tanda Bukti Baru (Novum) PK-P24;
25. Fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah No. 1111/1/V Tanggal 30 Juli 1956 atas nama WIRDI. Selanjutnya bukti ini diberi tanda Bukti Baru (Novum) PK-P25;
26. Fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah No.

Halaman 37 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1575/2/V Tanggal 2 Mei 1956 atas nama SONO PRAWIRO.

Selanjutnya bukti ini diberi tanda Bukti Baru (Novum) PK-P26;

27. Fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah No. 1680/1/VI Tanggal Mei 1956 atas nama DIKUN. Selanjutnya bukti ini diberi tanda Bukti Baru (Novum) PK-P27;

28. Fotokopi Surat Keterangan yang telah dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang selanjutnya bukti ini diberi tanda Bukti Baru (Novum) PK-P28;

29. Fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah No. 1756/2/V Tanggal 8 Mei 1956 atas nama PAIMIN/LOSO. Selanjutnya bukti ini diberi tanda Bukti Baru (Novum) PK-P29;

30. Fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah No. 1759/2/V Tanggal 8 Mei 1956 atas nama SAKIMAN II. Selanjutnya bukti ini diberi tanda Bukti Baru (Novum) PK-P30;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

- Bahwa, ganti rugi, sita dan dwangsoom yang diajukan Para Penggugat agar ditolak Majelis Hakim.

Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas beralasan Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya.

III. DALAM REKOPENSI

- Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan didalam Pokok Perkara diatas merupakan satu kesatuan dalam Rekopensi ini oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi.
- Bahwa, oleh karena dasar gugatan Para Penggugat Dalam Kopensi/Para Tergugat Dalam Rekopensi yaitu Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Telaga Sari tahun 2002 yang diterbitkan oleh orang lain dandisamping surat tersebut **telah dilarang** Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang yaitu No. 593/2096 Tanggal 25 April 2001 dengan perihal Larangan Penerbitan Surat Keterangan Tanah namun Para Penggugat Dalam Kopensi/Para Tergugat Dalam Rekopensi tidak mengindahkan Surat Bupati

Halaman 38 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Deli Serdang tersebut diatas kemudian dengan tidak profesionalnya Para Penggugat Dalam Kopensi/Para Tergugat Dalam Rekopensi maupun kuasanya tetap mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, III, V, VII, VIII, X dan XI dalam kopensi/Para Penggugat dalam rekopensi, secara yuridis perbuatan Para Penggugat dalam kopensi/Para Tergugat dalam rekopensi dapat di kategorikan Perbuatan Melawan Hukum (Onreghmatigh daad).

- Bahwa, akibat perbuatan Para Penggugat dalam kopensi/Para Tergugat dalam rekopensi yang merugikan Tergugat I, III, V, VII, VIII, X dan XI dalam kopensi/Para Penggugatdalam rekopensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Para Penggugat dalam kopensi/Para Tergugat dalam rekopensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onreghmatigh daad) dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dimiliki dan/atau dikeluarkan dan/atau dibuat berkaitan dengan upaya penguasaan dan pengusahaan yang di miliki oleh Para Penggugat dalam kopensi/Para Tergugat dalam rekopensi yang menyangkut objek sengketa yang mendasari kepemilikan yang dapat merugikan kepentingan hukum Tergugat I, III, V, VII, VIII, X dan XI dalam kopensi/Para Penggugatdalam rekopensi atas tanah objek sengketa dan menghukum Para Penggugat dalam kopensi/Para Tergugat dalam rekopensi untuk membayar kerugian kepada Para Tergugatdalam kopensi/Para Penggugatdalam rekopensi baik materil maupun moril, kerugian materil sebesar Rp 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp 100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah).
- Bahwa, untuk menjamin gugatan Tergugat I, III, V, VII, VIII, X dan XI dalam kopensi/Para Penggugat dalam rekopensi tidak nihil maka mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita Jaminan terhadap Harta-harta milik Para Penggugat dalam kopensi/Para Tergugat dalam rekopensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak senilai gugatan Tergugat I, III, V, VII, VIII, X dan XI dalam kopensi/Para Penggugat dalam rekopensi.
- Bahwa, beralasan juga Majelis Hakim menghukum Para Penggugat dalam kopensi/Para Tergugat dalam rekopensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesarRp. 1.000.000.- (satujuta rupiah) per harinya apabila Para Penggugat dalam kopensi/Para Tergugat dalam rekopensi lalai menjalankan putusan ini terhitung sejak tanggal jawaban ini sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan menghukum Para Penggugat dalam kopensi/Para Tergugat dalam rekopensi untuk mematuhi hukuman ini serta menghukum Para Penggugat dalam kopensi/Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam rekopensi untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul karena perkara ini.

Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On vankeljik veerklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

III. DALAM REKOPENSI

- Mengabulkan gugatan Rekopensi seluruhnya.
- Menyatakan Para Penggugat dalam kopensi/Tergugat dalam rekopensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onreghmatighdaad).
- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dimiliki dan/atau dikeluarkan dan/atau dibuat berkaitan dengan upaya penguasaan dan pengusahaan yang di miliki oleh Para Penggugat dalam kopensi/Para Tergugat dalam rekopensi yang menyangkut objek sengketa yang mendasari kepemilikan yang dapat merugikan kepentingan hukum Tergugat I, III, V, VII, VIII, X dan XI dalam kopensi/Para Penggugat dalam rekopensi atas tanah objek sengketa.
- Menghukum Para Penggugat dalam kopensi/Tergugat dalam rekopensi untuk membayar kerugian Tergugat I, III, V, VII, VIII, X dan XI dalam kopensi/Para Penggugat dalam rekopensi baik materil maupun moril, kerugian materil sebesar Rp 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp 100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah) kepada Tergugat I, III, V, VII, VIII, X dan XI dalam kopensi/Para Penggugat dalam rekopensi.
- Menyatakan sita yang dimohonkan Tergugat I, III, V, VII, VIII, X dan XI dalam kopensi/Para Penggugat dalam rekopensi sah dan berharga.
- Menghukum Para Penggugat dalam kopensi/Para Tergugat dalam rekopensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per harinya kepada Tergugat I, III, V, VII, VIII, X dan XI dalam kopensi/Para Penggugat dalam rekopensi apabila Para Penggugat

Halaman 40 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kompensasi/Para Tergugat dalam rekompensi laai menjalankan putusan ini terhitung sejak tanggal putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

IV. DALAM EKSEPSI, POKOK PERKARA dan REKOPENSI

-Menghukum Para Penggugat dalam kompensasi/Para Tergugat dalam rekompensi untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 20 Januari 2021 dengan amar sebagai berikut:

I.DALAM KONVENSI

1. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Para Tergugat I, III, V, VII, VIII, X dan XI kompensasi untuk seluruhnya;

1. DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Para Penggugat Kompensi untuk seluruhnya ;

II.DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk sebahagian .
- Menyatakan Para Penggugat dalam kompensasi/Tergugat dalam rekompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onreghmatighdaad*).
- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dimiliki dan/atau dikeluarkan dan/atau dibuat berkaitan dengan upaya penguasaan dan pengusahaan yang di miliki oleh Para Penggugat dalam kompensasi/Para Tergugat dalam rekompensi yang menyangkut objek sengketa yang mendasari kepemilikan yang dapat merugikan kepentingan hukum Tergugat I, III, V, VII, VIII, X dan XI dalam kompensasi/Para Penggugat dalam rekompensi atas tanah objek sengketa.

III.DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 8.159.000,00,- (delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Halaman 41 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Nomor Nomor 138/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 20 Januari 2021 tersebut, pihak Para Pembanding/Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan upaya hukum banding sebagaimana dalam Akte Banding Nomor 6/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Para Terbanding/ Tergugat I, III, V, VII, VIII, X, XI melalui Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 10 Februari 2021, kepada Tebanding II, IV/ Tergugat II, IV melalui Kantor Bupati Deli Serdang pada tanggal 5 Februari 2021, kepada Terbanding VI/ Tergugat VI pada tanggal 5 Februari 2021, kepada Terbanding IX/Tergugat IX melalui Kepala Desa Telaga Sari pada tanggal 5 Februari 2021, kepada Turut Terbanding I/ Turut Tergugat I pada tanggal 5 Februari 2021 dan kepada Turut Terbanding II/ Turut Tergugat II pada tanggal 5 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 13 Maret 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 15 Maret 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Para Terbanding semula Tergugat I, III, V, VII, VIII, X, XI pada tanggal 5 Februari 2021, kepada Tebanding II, IV semula Tergugat II, IV melalui Kantor Bupati Deli Serdang pada tanggal 19 Maret 2021, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 8 April 2021, kepada Terbanding IX semula Tergugat IX melalui Kepala Desa Telaga Sari pada tanggal 22 Maret 2021, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 23 Maret 2021 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat I, III, V, VII, VIII, X, XI telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 9 April 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 9 April 2021 serta telah diperintahkan untuk diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 28 April 2021, kepada Terbanding II, IV semula Tergugat II, IV melalui Kantor Bupati Deli Serdang pada tanggal 15 April 2021, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 15 April 2021, kepada Terbanding IX semula Tergugat IX melalui Kepala Desa Telaga Sari pada tanggal 15 April 2021, kepada Turut Terbanding I semula

Halaman 42 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I pada tanggal 15 April 2021 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 April 2021

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 138/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 20 Januari 2021 yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 2 Februari 2021, kepada Para Terbanding semula Tergugat I, III, V, VII, VIII, X, XI melalui Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 10 Februari 2021, kepada Terbanding II, IV semula Tergugat II, IV melalui Bupati Deli Serdang pada tanggal 5 Februari 2021, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 5 Februari 2021, kepada Terbanding IX semula Tergugat IX melalui Kepala Desa Telaga Sari pada tanggal 5 Februari 2021, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 5 Februari 2021 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 5 Februari 2021, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan upaya hukum banding pada pokoknya adalah sebagaimana tertuang dalam Memori Banding sebagai berikut:

1. Bahwa ada 2 (dua) alasan hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memenangkan Tergugat-Tergugat dan mengalahkan Penggugat-Penggugat serta mengabulkan gugatan rekonsensi dalam perkara ini.
 - a. Adanya penafsiran surat bukti dari Tergugat T.I ; III ; V ; VII ; VIII ; X ; XI. – 4 , yang ditafsirkan hakim menurut pendapatnya, dan surat bukti ini berupa fotocopy dari fotocopy (tidak ada aslinya ditunjukkan dipersidangan), yakni berupa fotocopy Surat Bupati Deliserdang No.

Halaman 43 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/2096 ; tgl. 25 April 2001 berupa "SURAT EDARAN" yang ditujukan kepada Camat se Kabupaten Deli serdang.

- b. Adanya pemberlakuan putusan Peninjauan Kembali No. 28 PK/Pid/2017; tgl. 29 Mei 2017 yang diberlakukan terhadap perkara perdata ini, yaitu bukti surat Tergugat T.I ; III ; V ; VII ; VIII ; X ; XI - 6 (yang sama dengan bukti surat dari Penggugat P-20) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terpidana LOSO,dkk (Para Penggugat dalam putusan perkara perdata No. 67 / Pdt.G / 2002 / PN.LP ; tgl. 10 Pebruari 2003) tidak terbukti bersalah.

Bahwa Pemberlakuan putusan pembebasan ini untuk menangkis gugatan penggugat, menunjukkan hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah melanggar ketentuan pasal 1919 KUHPperdata.

Pasal 1919 KUHPperdata menyebut :

Jika seseorang telah dibebaskan dari tuduhan melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadapnya, maka pembebasan tersebut tidak dapat diajukan ke Pengadilan untuk menangkis tuntutan ganti rugi (onrect matigedaad).

2. Bahwa mengenai surat bukti Tergugat, T.I ; III ; V ; VII ; VIII ; X ; XI. – 4. diatas .

Menurut pendapat Hakim Pengadilan :

Surat bukti ini berupa surat larangan penerbitan Surat Keterangan Tanah ter tgl. 25 April 2001 yang dikeluarkan oleh Bupati Deliserdang kepada Camat se Kabupaten Deliserdang diatas tanah ex HGU PT. Perkebunan Negara maupun Swasta di wilayah Kabupaten Deliserdang.

Menurut pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri :

Bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P – 21 s/d P – 67 (Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Kepala Desa Telaga Sari) yang menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah terperkara yang diterbitkan surat-surat bukti tersebut pada tahun 2002 s/d 2004, dimana melalui bukti surat Tergugat T.I ; III ; V ; VII ; VIII ; X ; XI – 4. adanya larangan penerbitan Surat Keterangan Tanah dari Pemerintah Kabupaten Deliserdang ter tgl. 25 April 2001 yang ditujukan kepada para Camat se Kabupaten Deliserdang terkait tanah ex HGU PT. Perkebunan Negara maupun swasta di wilayah Kabupaten Deliserdang, sehingga menurut majelis hakim terhadap tanah terperkara aquo, seharusnya bahwa diatas tanah tersebut tidak boleh terbit Surat Keterangan atas tanah.

Mengenai Gugatan Rekonvensi akibat surat bukti T.I ; III ; V ; VII ; VIII ; X ; XI – 4 diatas.

Halaman 44 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut pendapat Hakim Pengadilan Negeri :

Bahwa telah terbukti bahwa akibat rangkaian perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang pada akhirnya menerima Surat Keterangan Tanah atas tanah terperkara, sedangkan para Tergugat Rekonvensi sudah nyata mengetahui bahwa seharusnya terhadap tanah terperkara tersebut tidak boleh terbit Surat Keterangan Tanah yang baru dan diatas tanah tersebut sudah ada hak-hak tanah atas para Penggugat I ; III ; V ; VII ; VIII ; X ; XI Rekonvensi dan juga adanya larangan penerbitan surat terkait tanah ex HGU Perkebunan Negara atau Swasta dari Bupati Deliserdang ter tgl. 25 April 2001 yang ditujukan kepada Camat se Kabupaten Deliserdang (bukti surat Penggugat Rekonvensi I ; III ; V ; VII ; VIII ; X ; XI / Tergugat I ; III ; V ; VII ; VIII ; X ; XI Konvensi), maka Para Tergugat Rekonvensi telah melanggar hak orang lain atau harta kekayaan orang lain yaitu dengan memiliki Surat Keterangan Tanah atas tanah yang sudah ada pemiliknya atas nama Para Penggugat I ; III ; V ; VII ; VIII ; X ; XI Rekonvensi sejak tahun 1956 sebagaimana yang disyaratkan pasal 1365 BW tersebut diatas sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Selanjutnya, menurut majelis hakim terhadap tidakan para Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan Kepala Desa Telagasari sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam perkara ini telah memenuhi kriteria pasal 1365 KUHPerdara tersebut diatas.

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka gugatan rekonvensi dapat dikabulkan.

Bahwa Pemohon Banding keberatan atas pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam diatas yang menafsirkan bukti surat Tergugat T.I ; III ; V ; VII ; VIII ; X ; XI – 4 secara berlebihan dan keliru, dengan alasan :

1. Bahwa Isi “SURAT EDARAN” Bupati Deli Serdang No. 593/2096 ; tgl. 25 April 2001 tersebut (Bukti Tergugat T.I ; III ; V ; VII ; VIII ; X ; XI – 4), pada pokoknya menerangkan, bahwa :
 1. Sebelum Surat Edaran itu terbit, ternyata sudah ada terbit Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa dan Camat kepada penduduk setempat diatas tanah areal ex HGU PT.Perkebunan Nusantara II yang sedang diproses Panitia “B” Plus. Meskipun sudah ada terbit Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan Kepala Desa dan Camat diatas tanah itu, namun tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabutkan ataupun dicabut oleh Kepala Desa maupun Camat yang menerbitkannya. .

2. Bahwa sudah pernah para Camat se Kabupaten Deli Serdang diingatkan untuk tidak menerbitkan "Surat Keterangan Tanah" diatas tanah yang dimaksud Surat Edaran tersebut.
3. Perintah "Surat Edaran" Bupati tersebut, ditujukan untuk tanah-tanah areal ex HGU yang sedang diproses panitia "B" Plus.
4. "Surat Edaran" Bupati tersebut hanya diperintahkan kepada Camat untuk tidak menerbitkan "Surat Keterangan Tanah" atau dengan perkataan lain Camat dilarang menerbitkan "Surat Keterangan Tanah" baik terhadap tanah ex HGU Perkebunan Negara maupun Swasta.
5. Sedangkan kepada Kepala Desa tidak ada larangan.
6. Tujuan diterbitkannya Surat Edaran tersebut guna untuk tidak mempersulit proses pekerjaan Panitia "B" Plus yang sedang bekerja diatas tanah yang dimaksud Surat Edaran itu.

Jadi "SURAT EDARAN" Bupati tersebut ((Bukti Tergugat T.I ; III ; V ; VII ; VIII ; X ; XI – 4) tentang Larangan Penerbitan Surat Keterangan Tanah bagi para Camat tidak ada relevansinya terhadap perkara a quo, dengan alasan :

1. Yang dilarang Bupati penerbitan "Surat Keterangan Tanah" terbatas hanya ditujukan kepada Camat.
2. Yang dilarang Bupati dalam Surat Edaran nya itu adalah menerbitkan "SURAT KETERANGAN TANAH" diatas ex HGU yang sedang diproses dikerjakan Panitia "B" Plus.

Padahal tanah terperkara (objek perkara) bukan ex HGU dan tidak pernah diproses / dikerjakan Panitia "B" Plus.

Baik dalam dalil gugatan maupun dalam putusan perkara perdata No. 67/Pdt.G/2002/PN.LP; tgl. 10 Pebruari 2003 (objek perkara yang disengketa) tidak ada dalil yang menyebut bahwa objek sengketa adalah tanah ex HGU Perkebunan yang sedang diproses / dikerjakan Panitia "B" Plus.

3. Bahwa tujuan utama dari pelarangan penerbitan Surat Keterangan Tanah dalam "Surat Edaran" itu adalah untuk tidak mempersulit proses pekerjaan Panitia "B" Plus disamping untuk mencegah terjadinya masalah baru atas pekerjaan Panitia " B" Plus diatas tanah areal yang dimaksud oleh Surat Edaran itu.

Halaman 46 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melihat terhadap “Kalimat” dan “Kata-Kata” yang ada dalam SURAT EDARAN yang ditanda tangani Wakil Bupati Deliserdang tersebut (bukti surat T.I ; III ; V ; VII ; VIII ; X ; XI – 4) sudah jelas dan terang, maka tidak dibutuhkan penafsiran lagi. Oleh sebab itu hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memutus perkara ini telah melanggar Pasal 1342 KUHPerdara.

Pasal 1342 KUHPerdara menyebut : *Hakim atau Pengadilan dilarang menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran apabila kata-kata dalam suatu persetujuan (surat) jelas artinya.*

Oleh karena SURAT EDARAN tersebut tidak ada relevansinya dengan tanah terperkara, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, semestinya bukti surat “SURAT EDARAN” tersebut harus dikesampingkan dan tidak dinilai. Jadi dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri telah melakukan penafsiran yang keliru dan salah terhadap perkara ini.

Bahwa juga Pemohon Banding keberatan atas perbuatan hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mempertimbangkan surat bukti T.I ; III ; V ; VII ; VIII ; X ; XI – 4 yang berupa fotocopy dari fotocopy (tanpa menunjukkan aslinya didepan persidangan) dan tanpa ada seorang Pejabat Kantor Bupati maupun saksi yang menyatakan bahwa isi surat tersebut sama bunyinya dengan aslinya. Apalagi surat bukti tersebut masih dipertentangkan oleh pihak Penggugat baik dalam Replik maupun Konklusi.

Pasal 301 Rbg dan Pasal 1888 KUHPerdara menyebut :

1. Kekuatan bukti suatu surat terletak pada akta aslinya.
2. Jika akta yang asli itu ada, maka turunan dan ringkasannya (i.c fotocopy) hanya dapat dipercaya bilamana sesuai dengan yang asli yang selalu dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.

Berkaitan dengan peraturan Hukum Pembuktian ini, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan beberapa jurisprudensi tetap yang menyangkut dengan ketidak absahan serta penilaian terhadap bukti surat fotocopy dari fotocopy yang tidak diakui lawan didalam putusan Pengadilan Negeri, yakni sebagai berikut :

1. Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974; tgl. 14 April 1976, menyatakan :

Oleh karena Judex Factie mendasarkan keputusannya atas surat bukti yang terdiri dari fotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedangkan terdapat diantaranya yang

Halaman 47 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penting-penting yang secara substansial masih dipertengkan oleh kedua belah pihak. Judex factie sebenarnya telah memutus perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.

2. Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985; tgl. 9 Desember 1987, menyatakan :

Surat bukti yang berupa fotocopy dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut harus dikesampingkan.

3. Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 410 K/Pdt/2004; tgl. 25 April 2005, menyatakan :

Suatu surat berupa fotocopy yang diajukan dipersidangan pengadilan sebagai bukti oleh salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat walaupun tidak dapat diperlihatkan “ surat aslinya” di persidangan, namun oleh karena fotocopy surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (bukti P.1 = T.4 dan P.3 = T.8), maka fotocopy surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah didalam persidangan.

4. Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/1996; tgl. 17 September 1998, menyatakan :

Fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat. Ternyata fotocopy surat tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka fotocopy surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan

Dari bunyi ketentuan pasal 301 Rbg dan pasal 1888 KUHPperdata diatas dihubungkan dengan jurisprudensi-jurisprudensi putusan Mahkamah Agung tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa nyata telah terbukti bahwa hakim tingkat pertama (hakim pengadilan negeri) telah melakukan kesalahan pelanggaran hukum acara (hukum pembuktian) terhadap perkara ini. Maka dapatlah dikatakan bahwa perkara ini diputus berdasarkan pada bukti-bukti yang tidak sah.

Semestinya bukti surat Tergugat T.I ; III ; V ; VII ; VIII ; X ; XI – 4 ini harus dikesampingkan, tidak dinilai dan tidak dipertimbangkan karena bukti surat ini tidak sah sebagai alat bukti dipersidangan perdata .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengenai adanya pemberlakuan putusan Peninjauan Kembali No. 28 PK/Pid/2017 ; tgl. 29 Mei 2017 terhadap perkara perdata ini (bukti surat Tergugat T.I ; III ; V ; VII ; VIII ; X ; XI – 6 sama dengan bukti surat Penggugat P – 20).

Menurut pendapat hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya:

1. Bahwa surat T.I ; III ; V ; VII ; VIII ; X ; XI – 6 (Putusan Peninjauan Kembali No. 28 PK/Pid/2017 ; tgl. 29 Mei 2017 a.n Para Terpidana Loso,dkk) pada pokoknya menyatakan bahwa para Terpidana Loso ,dkk tidak terbukti bersalah.
2. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali No. 28 PK/Pid/2017 ; tgl. 29 Mei 2017 itu pada pokoknya membebaskan para Terdakwa Loso,dkk dari seluruh dakwaan dan tuntutan penggunaan Surat Palsu.
3. Bahwa setelah hakim mempelajari putusan pidana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1945/Pid.B/2007/PN.LP ; tgl. 13 Oktober 2008 ternyata adalah putusan yang didalamnya ada memuat dakwaan atas para terdakwa Loso,dkk yang didakwa ada menggunakan surat palsu yaitu : Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) yang tidak sesuai dengan lokasinya (i.e merobah Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah yang mereka miliki menjadi Pasar 5 yang sebelumnya berlokasi di Pasar 6 dan Pasar 7).

Menurut majelis, dengan dibebaskannya para terdakwa Loso,dkk sebagaimana putusan Peninjauan Kembali No. 28 PK/Pid/2017 ; tgl. 29 Mei 2017 (bukti P – 20 = T.I ; III ; V ; VII ; VIII ; X ; XI – 6), maka Majelis berkesimpulan bahwa terhadap penggunaan surat palsu yaitu terhadap surat KTPPT tersebut oleh para terdakwa Loso, dkk tidak benar adanya.

4. Majelis hakim menilai bahwa sebagai bukti menurut para Penggugat sendiri, yakni bukti P – 17 s/d P – 20. Bahwa terkait dengan dalil-dalil para penggugat tersebut, dengan telah dinyatakan bahwa para Terdakwa Loso,dkk dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap penyalah gunaan surat palsu oleh para Penggugat / Tergugat I dan Tergugat III sebagaimana bukti surat T.I ; III ; V ; VII ; VIII ; X ; XI – 6 tidak terbukti adanya, sehingga terhadap Surat Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) para Tergugat I / Tergugat III dahulu para Penggugat adalah benar adanya dan dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara a quo.

Halaman 49 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. *Bahwa surat T.I ; III ; V ; VII ; VIII ; X ; XI – 6 , Putusan Peninjauan Kembali No. 28 PK/Pid/ 2017 , yakni yang menyatakan bahwa terhadap terdakwa Loso,dkk dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan penuntut umum dalam perkara penggunaan surat palsu, sehingga menurut majelis hakim bahwa penggunaan surat KTPPT (Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah) oleh para Tergugat a quo Tergugat I dan Tergugat III / Kelompok Kasih,dkk bukti surat P – 69 benar adanya karena tidak terbukti ada dipalsukan.*

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap pertimbangan hukum diatas yang memberlakukan putusan bebas Peninjauan Kembali No. 28 PK/Pid/2017, tgl. 29 Mei 2017 (bukti T.I ; III ;V ; VII ; VIII ; X ; XI – 6) untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Bahwa pemberlakuan putusan bebas untuk menangkis perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian adalah pelanggaran hukum pasal 1919 KUHPdata atau tidak menerapkan hukum ini sebagaimana mestinya.

Pasal 1919 KUHPdata berbunyi :

Jika seseorang telah dibebaskan dari tuduhan melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadapnya, maka pembebasan tersebut tidak dapat diajukan ke Pengadilan untuk menangkis tuntutan ganti rugi (onrecht matigedaad).

Bahwa tuntutan ganti rugi yang didalilkan Penggugat dalam perkara a quo adalah sebagai akibat perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) yang dilakukan oleh Tergugat I (Kelompok Kasih,dkk)

Bahwa ada 3 (tiga) perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) yang didalilkan Penggugat-Penggugat dalam surat gugatan dilakukan oleh Tergugat I (Kelompok Kasih,dkk) dalam perkara ini, yakni :

PERTAMA : Perbuatan memalsukan atau menggunakan surat palsu. Oleh karena timbul niat Tergugat I untuk memiliki tanah di Pasar 5 (tanah terperkara) , maka Tergugat I (Kelompok Kasih,dkk) merubah tulisan afdeling Pasar 6 dan Pasar 7 yang tertera / yang tertulis dalam surat KTPPT (Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah) milik mereka menjadi Pasar 5 (lokasi tanah terperkara) untuk mereka miliki. Padahal diatas tanah Pasar 5 tanah terperkara dari dulu tidak ada memiliki KTPPT atau tidak ada terbit surat KTPPT (Kartu Tanda Pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendudukan Tanah) diatas tanah tersebut dalam arti kata tanah Pasar 5 (tanah terperkara) bukan tanah perkebunan melainkan tanah perkampungan masyarakat.

Bahwa perbuatan memalsukan atau mempergunakan surat palsu tersebut Tergugat I (Kelompok Kasih ,dkk) telah dibebaskan ditingkat Peninjauan Kembali dengan Putusan PK No. 28 PK/Pid/2017; tgl. 29 Mei 2017 dengan mengajukan bukti baru berupa surat KTPPT (Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah) yang palsu tersebut yang telah mengubah pasar 6 dan pasar 7 menjadi pasar 5 dengan mengisi tulisan tangan dengan memakai pulpen padahal tahun 1956 tahun pembuatan KTPPT itu pulpen belum dikenal ,sengaja dibuat buram seolah olah tersimpan lama, sedang KTPPT (Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah) mereka yang asli yang tidak ada tertulis Pasar 5 melainkan hanya tertulis afdeling Pasar 6 dan Pasar 7 telah hilang dibuat SUWANDI (Kepala Desa yang menerima penyerahan / titipan KTPPT tersebut). KTPPT palsu ini dimunculkan kepersidangan pada tahun 2016 sewaktu persidangan perkara perdata No. 58/Pdt.G/2016/PN.Lbp dan diajukan sebagai bukti. Dan setahun kemudian pada tahun 2017 diajukan lagi sebagai novum (bukti baru) dalam permohonan PK (Peninjauan Kembali No. 28 PK/Pid/2017 ; tgl. 29 Mei 2017 (bukti Tergugat T.I ; III ; V ;VII ; VIII ; X ; XI – 6) dan hasilnya mereka dibebaskan

Sebelumnya Tergugat I telah dihukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing-masing 1 tahun 3 bulan dengan putusan perkara pidana No. 1945/Pid.B/2007/PN.LP; tgl. 13 Oktober 2008, lalu dibebaskan ditingkat banding di Pengadilan Tinggi, akan tetapi di hukum di tingkat kasasi Mahkamah Agung, lalu dibebaskan lagi di tingkat Peninjauan Kembali . Yang berarti pembebasan mereka tersebut bukan pembebasan murni melainkan “pembebasan terselubung”.

KEDUA : Perbuatan mengubah / merubah status tanah dari “Pendudukan Tanah” atau “Memakai Tanah” menjadi “Pemilikan Tanah” atau menjadi hak milik kepunyaan.

Halaman 51 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa “Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah” yang Tergugat I miliki tersebut, hanya berupa Kartu tanda bukti “PENDUDUKAN TANAH” yang didaftarkan, yaitu menduduki atau memakai tanah perkebunan yang tidak seizin pengusaha /pemilik perkebunan. Dimana kartu “PENDUDUKAN TANAH” ini dikeluarkan oleh Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur pada tahun 1956, akan tetapi mereka ubah menjadi surat “pemilikan tanah” atau “menjadi milik tanah sendiri” kedalam “SURAT PERNYATAAN”, masing-masing ter tgl. 16 September 2002. Dan “Surat Pernyataan” tgl. 16 September 2002 inilah Tergugat I pergunakan sebagai bukti kepemilikan tanah kepersidangan perkara perdata No.67/Pdt.G/2002/PN.LP; bahwa mereka adalah sebagai pemilik tanah terperkara. Sedangkan KTPPT (Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah) yang asli yang mereka miliki yang tertulis tanah yang diduduki mereka berada di pasar 6 dan Pasar 7 telah hilang dibuat SUWANDI (Kepala Desa yang menerima penyerahan / titipan KTPPT asli mereka). Akhirnya putusan perkara perdata No. 67/Pdt.G/2002/PN.LP tgl. 10 Pebruari 2003 ini memenangkan mereka dan mengabulkan gugatan Penggugat (i.c Tergugat I) dengan menyatakan bahwa Penggugat (i.c Tergugat I) adalah pemilik tanah terperkara.

Bahwa mengubah status dari menduduki tanah / pendudukan tanah (Okupasi) menjadi pemilik tanah (eigenaar) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad).

Dan soal hal ini belum dipertimbangkan dan diputus Hakim Pengadilan Negeri.

KETIGA : Perbuatan penerbitan “Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah” yang dimiliki oleh Tergugat I melanggar hukum atau melawan hukum.

Bahwa “Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah” (KTPPT) yang dimiliki Tergugat I dibuat berdasarkan Undang-Undang Darurat No.8 Tahun 1954.

Hal ini diakui dan dibenarkan oleh putusan perkara perdata No.67/Pdt.G/2002/PN.LP; tgl. 10 Pebruari 2003 dan putusan Peninjauan Kembali No. 28/PK/Pid/2017; tgl. 29 Mei 2017.

Halaman 52 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melihat pada pembuatan atau penerbitan “Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah” (KTPPT) yang dimiliki oleh Tergugat I ternyata dikeluarkan atau diterbitkan pada bulan Mei 1956 (dua tahun kemudian setelah berlakunya UU Darurat tersebut pada tgl. 12 Juni 1954) .

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 13 UU Darurat No.8 Tahun 1954 ini, sejak berlakunya Undang-Undang Darurat ini pada tanggal 12 Juni 1954 tidak boleh dikeluarkan lagi surat KTPPT (Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah) sebagai bukti Pendudukan Tanah / Pemakaian Tanah. Apabila dikeluarkan surat Pemakaian Tanah atau Pendudukan Tanah (i.c KTPPT), maka akan dihukum pidana kurungan selama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 500.- (lima ratus rupiah). Dan ancaman hukuman ini diperberat lagi menjadi 6 (enam) bulan kurungan dan atau denda sebanyak-banyaknya RP. 5.000.- (lima ribu rupiah) oleh pasal 13 UU Darurat No.1 Tahun 1956 Tentang Perubahan dan Tambahan UU Darurat No. 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian tanah Perkebunan oleh Rakyat.

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan dalam UU Darurat No.8 tahun 1954 ini dihubungkan dengan penerbitan KTPPT (Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah) milik Tergugat I yang dibuat atau diterbitkan pada tahun 1956, maka dapatlah disimpulkan bahwa KTPPT (Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah) yang dimiliki oleh Tergugat I yang berada dalam tangannya adalah illegal dan tidak sah.

Dan Tergugat I (Kelompok Kasih, dkk) yang memiliki maupun yang mempergunakan surat KTPPT (Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah) itu sebagai dasar pembuatan “SURAT PERNYATAAN” kepemilikan tanah ter tgl. 16 September 2002 untuk sebagai alat bukti memenangkan perkara perdata No. 67/Pdt.G/2002/PN LP tgl. 10 Pebruari 2003 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad).

Bahwa dengan dibebaskannya Tergugat I dari perbuatan melawan hukum yang PERTAMA yang disebut diatas dengan mempergunakan putusan PK No. 28 PK/Pid/2017 ; tgl. 29 Mei 2017 bukan berarti Tergugat I terbebas atau terlepas tanggung jawabnya dari perbuatan melawan hukum yang lainnya yang dilakukan oleh Tergugat I, yaitu perbuatan melawan hukum yang KEDUA dan KETIGA yang diuraikan diatas.

Halaman 53 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam juga telah salah didalam menerapkan hukum dalam perkara ini karena kurang cukup mempertimbangkan (ondovoende getimovereed) seluruh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I termasuk belum mempertimbangkan surat bukti P – 71 berupa UU Darurat No.8 tahun 1954

4. Bahwa hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah didalam menentukan pokok sengketa dalam perkara ini dan salah didalam menentukan beban pembuktian.

Pokok sengketa yang didalilkan penggugat dalam perkara ini adalah bahwa tanah milik kepunyaan penggugat-penggugat telah diperkarakan atau dijadikan objek sengketa oleh Tergugat I (Kelompok Kasih,dkk) dengan Tergugat II (Samsul Efendi) dengan perkara persekongkolan dengan mempergunakan bukti-bukti yang tidak sah, sehingga terbit Putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam No. 67/Pdt.G/2002/PN.LP; tgl. 10 Pebruari 2003.

Yang menjadi pertanyaan, apakah benar bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I (dahulu sebagai Penggugat) maupun Tergugat II (dahulu sebagai Tergugat) adalah merupakan bukti-bukti yang tidak sah.

Mengenai hal ini, maka beban pembuktian harus dibebankan kepada Tergugat-Tergugat untuk membuktikan peristiwa kemenangan Tergugat I melalui alat-alat buktinya. Hal ini karena Tergugat I lebih mampu untuk membuktikannya dari pada Penggugat-Penggugat yang tidak ikut sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat I, III, V, VII, VIII, X, XI telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, secara Hukum Putusan tersebut **TELAH TEPAT DAN BENAR.**
- Bahwa, alasan-alasan Para Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 138/Pdt.G/2020/PN-LBP Tanggal 20 Januari 2021 hanya mengulangi alasan yang telah diajukan pada persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 138/Pdt.G/2020/PN-LBP;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 54 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat dan Kontra Memori Banding Para Terbanding/Tergugat I, III, V, VI, VII, VIII, X, XI adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 138/Pdt.G/2020/PN Lbp tertanggal 12 Januari 2021, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Para Penggugat, Kontra Memori Banding yang diajukan pihak Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan tingkat pertama, Para Terbanding I, III, V, VII, VIII, X dan XI/ Tergugat I, III, V, VII, VIII, X dan XI telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berkaitan dengan gugatan Para Penggugat *Nebis in Idem*, subjek gugatan tidak lengkap dan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 20 Januari 2021 pada pokoknya mempertimbangkan bahwa eksepsi tersebut ditolak untuk seluruhnya atas dasar keberatan gugatan *nebis in idem* tidak beralasan hukum. Demikian pula, eksepsi yang menyatakan gugatan kurang pihak juga dinyatakan ditolak berdasarkan pertimbangan dalam gugatan perbuatan melawan hukum (*onrecht matig gedaad*) pihak Penggugat bebas menentukan siapa-siapa saja yang akan dituntut sebagai pihak dalam gugatan. Sedangkan keberatan mengenai gugatan Para Pembanding/Para Penggugat kabur juga ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar bahwa keberatan yang demikian telah masuk pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak seluruh eksepsi dari Para Terbanding/Para Tergugat dinilai telah tepat dan benar serta beralasan. Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan hukum tentang eksepsi tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* dalam peradilan tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan

Halaman 55 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Pembanding/Para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 138/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 20 Januari 2021, dalam pokok perkara amarnya menyatakan:

“Menolak gugatan Para Penggugat Konpensasi untuk seluruhnya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mendapati ada 2 (dua) alasan keberatan atas Putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 20 Januari 2021 sebagaimana tertuang dalam Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menentukan pokok sengketa dalam perkara ini. Adapun alasannya adalah ada 3(tiga) perbuatan melawan hukum yang didalilkan Para Pembanding/Para Penggugat telah dilakukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat-I yaitu:
 - a. Memalsukan atau menggunakan surat palsu pada KTPPT (Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah) dengan merubah tulisan afdeling 6 dan Pasar 7 menjadi Pasar 5 untuk mereka milik;
 - b. Mengubah status tanah dari “Pendudukan Tanah” menjadi “Pemilikan tanah” yang dikeluarkan oleh Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur pada tahun 1956 menjadi surat pemilikan tanah dalam Surat Pernyataan tertanggal 16 September 2002 dan tanggal 16 September 2002;
 - c. Menerbitkan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah yang diterbitkan pada bulan Mei 1956 secara melanggar hukum karena berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU Darurat Nomor 8 Tahun 1954, sejak bulan Juni 1954 tidak boleh lagi dikeluarkan lagi KTTPT;
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam menentukan beban pembuktian dan salah menerapkan hukum pembuktian terhadap bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini yaitu:
 - a. Bahwa perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan Terbanding I/Tergugat I dengan Terbanding II/Tergugat II adalah secara bersekongkol dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak sah, yaitu Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan

Halaman 56 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang dipalsukan oleh Terbanding I/ Tergugat I. Oleh karena Terbanding I/Tergugat membantah keabsahan dari Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah tersebut, maka seharusnya beban pembuktian ada pada pihak Terbanding I/ Tergugat I untuk membuktikan sebaliknya bahwa Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah tersebut adalah sah. Namun Majelis Hakim Tingkat Pertama Banding mempertimbangkan yang hanya fotocopy tanpa asli suratnya, padahal bukti-bukti surat tersebut harusnya dikesampingkan;

- b. Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasari pertimbangannya berdasarkan Bukti T.I.III.V.VII.VIII.X.XI-4 berupa Surat Edaran Bupati Deli Serdang yang hanya berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan untuk menyatakan bahwa seharusnya di atas tanah perkara tidak boleh terbit surat keterangan atas tanah. Bukti ini juga dijadikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menyatakan Para Pembanding/Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (vide hal.1 s/d 4 Memori Banding);
- c. Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru menafsirkan bukti Bukti T.I.III.V.VII.VIII.X.XI-6 keluar dari konteks Pasal 1919 KUH Perdata untuk mengalahkan Para Pembanding/Para Penggugat serta mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat;
- d. Demikian pula Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru menerapkan ketentuan Pasal 1919 KUH Perdata terhadap bukti surat T.I.III.V.VII.VIII.X.XI-6 yang dijadikan dasar untuk menolak gugatan para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas alasan keberatan dalam Memori Banding Para Pembanding/Para Penggugat tersebut, Para Terbanding/Para Tergugat I, III, V, VII, VIII dan XI yang diwakili oleh Kuasanya Ilham Saratoga S.H dan H Ali Hasan Husin, S.H dalam Kontra Memori Banding pada pokoknya menyatakan alasan-alasan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat tersebut hanya berupa pengulangan yang telah diajukan di persidangan dan mohon agar Putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 20 Januari 2021 dikuatkan;

Halaman 57 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan seksama Memori Banding dan Kontra Memori Banding, serta dikaitkan dengan Putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 20 Januari 2021 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa alasan dari Memori Banding Para Pembanding/Para Penggugat tersebut pada pokoknya berkaitan dengan penilaian dan beban pembuktian yang dilakukan pada pemeriksaan tingkat pertama, sehingga alasan keberatan dalam Memori Banding tersebut dinilai bukan merupakan suatu pengulangan dan karenanya alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam Memori Banding tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 138/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 20 Januari 2021 yang diajukan banding, berita acara persidangan, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, serta menghubungkannya dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat banding mendapati bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak tepat dalam menerapkan beban pembuktian dalam perkara ini dan tidak melakukan penilaian bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku mengenai pembuktian. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 138/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 20 Januari 2021 di bagian Pokok Perkara/Konvensi tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 20 Januari 2021 tersebut dibatalkan pada bagian pokok perkaranya (Konvensi) dan oleh karena Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan juga memberi kewenangan sebagai *judex factie* bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili putusan yang diajukan upaya hukum banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri bagian pokok perkara (Konvensi) tersebut dan akan mempertimbangkan sendiri hal-hal yang disengketakan dalam perkara yang diajukan banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/ Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat atas dasar sebagai pemilik atas tanah seluas lebih kurang 19,32 Ha yang terletak di Dusun V, Pasar V, Desa Telaga Sari (d/h disebut Kampung Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yang luas keseluruhannya lebih kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19,32 Ha, berbentuk empat persegi panjang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan benteng sungai Belumai.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Tanjung Morawa – Batang Kuis
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Gg. Sidomakmur /Perkampungan Penduduk.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Gg. Sopoyono.

Para Pembanding/Para Penggugat mendalilkan berhak atas tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan menguasai tanah tertanggal 3 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Telaga Sari. Namun pada tahun 2002 tanah milik Para Pembanding/Para Penggugat telah diperkarakan oleh Terbanding I/Tergugat I melawan Terbanding II/Tergugat II atas dasar Surat Pernyataan memiliki tanah di Pasar 5 tertanggal 16 September 2002 dan gugatan diajukan tanpa sepengetahuan Para Pembanding/Para Penggugat. Selanjutnya perkara atas objek sengketa telah diputus Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 67/Pdt.G/2002/PN.Lbp pada tanggal 10 Februari 2003 yang pada pokoknya menyatakan tanah sengketa *aquo* adalah milik dari kelompok Terbanding I/Tergugat I. Atas putusan tersebut tidak dilakukan upaya hukum dan telah berkekuatan hukum tetap, karena Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II membuat surat kesepakatan damai pada tanggal 9 Mei 2003 dan dan pada tanggal 4 Agustus 2003 objek sengketa diserahkan secara sukarela oleh Terbanding II/Tergugat II kepada Terbanding I/Tergugat I. Selanjutnya Terbanding I (Kelompok Kasih)/ Tergugat I memberi kuasa tertanggal 6 Agustus 2003 kepada Terbanding III/ Tergugat III untuk menjual objek sengketa dan Terbanding III/ Tergugat III menjual objek sengketa kepada Terbanding IV/ Tergugat IV dan Terbanding IV /Tergugat IV menjual tanah dan memberi izin menduduki tanah kepada Terbanding V s/d XII/ Tergugat V s/d XI. Menurut Para Pembanding/Para Penggugat, rangkaian tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Pembanding/Para Penggugat selaku pemilik tanah;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Pembanding/Para Penggugat tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 4 peristiwa hukum atas objek sengketa yang telah dilakukan para Terbanding/Para Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI yang menurut Para Pembanding/Para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Peristiwa Terbanding I/Tergugat I yang menjadikan tanah terperkara sebagai objek gugatan dengan Terbanding II/Tergugat II tanpa

Halaman 59 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikutsertakan Para Pembanding/Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor 67/Pdt.G/2002/PN Lbp;

2. Peristiwa penyerahan objek sengketa yang telah diputus dalam perkara Nomor 67/Pdt.G/2002/PN Lbp dari Terbanding II/Tergugat II kepada Terbanding I/Tergugat II;
3. Peristiwa penyerahan dan pemberaian kuasa atas tanah terperkara dari Terbanding I/Tergugat I kepada Terbanding III/Tergugat III;
4. Peristiwa pengalihan hak atas tanah dari Terbanding IV/Tergugat IV kepada Terbanding V, VI, VII, VIII, IX, X dan X/Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X dan X;

Menimbang, bahwa Para Terbanding/ Para Tergugat I, III, V, VI, VII, VIII, X dan XI dalam Jawabannya, pada pokoknya tidak membantah adanya keempat peristiwa atas tanah sebagaimana didalilkan oleh Para Pembanding/Para Penggugat. Pengakuan tersebut juga didukung oleh bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yaitu bukti P-16,76,77,78,79,80 dan P-81 yang bersesuaian dengan bukti T.I.II.III.V.VII.VIII.X dan XI.1,6,7,8,9,11 dan 15;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dari kedua belah pihak tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta-fakta berupa serangkaian peristiwa yang telah terjadi atas objek sengketa yang telah dilakukan oleh para Terbanding/Para Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 23 September 2002, Terbanding I/Tergugat I yang terdiri dari 16 (enam belas) orang yaitu Kasih, dkk yang dalam perkara ini disebut Para Pembanding/Para Penggugat sebagai KELOMPOK KASIH mendaftarkan gugatan melawan Terbanding II/Tergugat II dan Suwandi atas sebidang tanah seluas 41,5 Ha (415.000 meter persegi) yang terletak di Pasar 5 atau dikenal sebagai Jl.Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang menurut Terbanding I/Tergugat I sebagai hak milik mereka yang dikuasai oleh Terbanding II/Tergugat II secara tanpa hak;
- b. Pada tanggal 10 Februari 2003, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya Nomor 67/Pdt.G/2002/PN Lbp telah mengabulkan gugatan Terbanding I/Tergugat I sebagian dengan menyatakan sebidang tanah seluas 41,5 Ha (415.000 meter persegi) yang terletak di Pasar 5 atau dikenal sebagai Jl.Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang adalah milik para Penggugat (Terbanding I/Tergugat I) dan menyatakan Tergugat I dan II (Terbanding II/Tergugat II dan Suwandi) melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat (Terbanding II/Tergugat II) maupun orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain meyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat (Terbanding I/Tergugat I) dalam keadaan baik dan bebas dari bangunan;

- c. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2002/PN Lp tersebut telah berkekuatan hukum tetap karena tidak ada diajukan upaya hukum;
- d. Pada tanggal 12 Maret 2003, Terbanding I/Tergugat I selaku pemenang perkara mengajukan permohonan eksekusi atas putusan Nomor 67/Pdt.G/2002/PN Lbp tersebut dan telah dikeluarkan Penetapan Esekusi Nomor Nomor 09/EKS/2003/67/Pdt.G/2002/PN Lp tertanggal 28 April 2003;
- e. Permohonan eksekusi tanah melalui bantuan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak dilaksanakan karena pada tanggal 9 Mei 2003, pihak Terbanding I/Tergugat I sepakat melaksanakan isi putusan dengan sukarela (berdamai) dimana objek sengketa dalam Putusan Nomor 67/PDt.G/2002/PN Lp diserahkan oleh Terbanding II/Tergugat II kepada Terbanding I/Tergugat I;
- f. Setelah objek sengketa diserahkan oleh Terbanding II/Tergugat II kepada Terbanding I/Tergugat I, selanjutnya Terbanding I/Tergugat I menyerahkan tanah tersebut kepada Terbanding III/Tergugat III dengan surat kuasa untuk menjual tanah tersebut pada tanggal 6 Agustus 2003;
- g. Berdasarkan surat kuasa tersebut, pada tanggal 7 Agustus 2003, Terbanding III/Tergugat III membuat surat pernyataan pengakuan sebagai pemilik tanah seluas lebih kurang 193.200 M yang berlokasi di Dusun V Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atas dasar putusan Nomor 67/Pdt.G/2003/PN Lp tanggal 10 Februari 2003, Surat Penetapan Eksekusi Nomor Nomor 09/EKS/2003/67/Pdt.G/2002/PN Lp tertanggal 28 April 2003, Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 9 Mei 2003 dan surat penyerahan objek /tanah perkara tanggal 4 Agustus 2003;
- h. Pada tanggal 11 Agustus 2003, Terbanding III/Tergugat III mengalihkan tanah seluas lebih kurang 193.200 M yang berlokasi di Dusun V Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang kepada Terbanding IV/Tergugat IV seharga Rp966.000.000,-(sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah);
- i. Bahwa setelah menerima pengalihan atas tanah tersebut, Terbanding IV/Tergugat IV membuat surat pernyataan tertanggal 11 Agustus 2003 sebagai pemilik tanah seluas seluas lebih kurang 193.200 M yang berlokasi di Dusun V Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Nomor

Halaman 61 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/056/TM/2003 dari Kepala Desa Telaga Sari tertanggal 3 Oktober 2003 sebagai pihak yang menguasai tanah seluas lebih kurang 193.200 M yang berlokasi di Dusun V Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ;

- j. Bahwa atas dasar kedua surat tersebut diatas, Terbanding IV/Tergugat IV kemudian menjual tanah-tanah tersebut dan memberi izin memakai tanah tersebut kepada pihak Terbanding V, VI, VII, VIII, IX, X dan X yang dilakukan secara berturut-turut pada tahun 2006 dan 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena 4 (empat) perbuatan atau peristiwa atas objek sengketa telah diakui dan terbukti , maka berdasarkan Pasal 313 Rbg jo Pasal 1923 KUH Perdata, pengakuan tersebut telah membuktikan terjadinya 4 (empat) peristiwa hukum yang telah dilakukan oleh Para Terbanding/Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X dan XI atas objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Para Pembanding/Para Penggugat. Dengan demikian, peristiwa atau perbuatan-perbuatan Terbanding/para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI berkenaan dengan objek tanah dalam perkara ini tidak lagi menjadi hal yang disengketakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para Terbanding/Para Tergugat I, II, III, IV, V, IV, VII, VIII, IX, X dan XI atas tanah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dasar perolehan hak milik berupa Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 16 September 2002 yang digunakan oleh Terbanding I/Tergugat I sebagai alas hak atas tanah dalam mengajukan gugatan Nomor 67/Pdt.G/2002/PN Lp tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Pada surat pernyataan disebutkan Terbanding I/Tergugat I menguasai sebidang tanah di Pasar V Desa Telaga Sari, sementara faktanya pihak Terbanding I/Tergugat I tidak pernah menempati dan menguasai tanah tersebut, akan tetapi menempati tanah di Pasar VI dan Pasar VII yang jarak Pasar V dengan Pasar VI sejauh 1 kilometer dan antara Pasar V dengan Pasar VII sejauh 2 kilometer;
2. Surat pernyataan memiliki tanah tersebut juga tidak bersesuaian dengan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) yang dikeluarkan oleh Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur Tahun 1956 atas nama masing-masing Terbanding I/Tergugat I atau nama orang tua dari Terbanding I/Tergugat I yang menerangkan Terbanding I/Tergugat I

Halaman 62 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati tanah di Pasar VI dan VII Desa Bangun Sari (sekarang Desa Telaga Sari);

3. Bahwa Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) yang dikeluarkan oleh Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur Tahun 1956 atas nama masing-masing Terbanding I/Tergugat I atas nama orang tua atau Terbanding I/Tergugat I yang menerangkan Terbanding I/Tergugat I menempati tanah di Pasar V Desa Telaga Sari adalah surat palsu yang dibuat oleh Kelompok Terbanding I/Tergugat I dan telah diputuskan oleh pengadilan;
4. Bahwa sebelum Kelompok Terbanding I/Tergugat I membuat surat pernyataan memiliki tanah di Pasar V Desa Telaga Sari tertanggal 16 September 2002, di atas tanah terperkara tersebut telah lahir Surat Keterangan menguasai tanah di Pasar V Desa Telaga Sari yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga Sari tertanggal 3 Juli 2002 atas nama orang tua atau atas nama masing-masing Para Pembanding/Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding I/Tergugat I pada pokoknya membantah dalil Para Pembanding/Para Penggugat dan menyatakan tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 67/Pdt.G/2002/PN Lp telah menyatakan pihak Terbanding I/Tergugat I sebagai pemilik tanah sengketa. Oleh karena itu, serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terbanding/Tergugat I.II.III.V.VI.VII.VIII.IX.X dan XI bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab dalam perkara ini, dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum tersebut berawal dari perbuatan Terbanding I/Tergugat I yang membuat surat pernyataan memiliki tanah di Pasar V Desa Telaga Sari tertanggal 16 September 2002 dan dijadikan sebagai bukti hak milik untuk menggugat Terbanding II/Tergugat II di atas tanah sengketa dalam perkara Nomor 67/Pdt.G/2002/PN Lp di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa Surat pernyataan tersebut dinyatakan oleh Para Pembanding/Para Penggugat sebagai tidak mengandung kebenaran karena didasarkan pada Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) yang dipalsukan oleh Terbanding I/Tergugat I seolah-olah KTPPT tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Reorganisasi Tanah Sumatera Timur pada tahun 1956 yang berisi keterangan Tergugat I/Terbanding I menguasai tanah di Pasar V Desa Bangun Sari,

Halaman 63 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Terbanding I/Tergugat I menguasai tanah di Pasar VI dan VII Desa Bangun Sari;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat mendalilkan bahwa mengenai surat palsu tersebut telah dilakukan tuntutan secara pidana. Untuk mendukung dalilnya tersebut telah mengajukan Bukti P-17 s/d P-20, P-68, P-69 dan P-70 berupa putusan pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1945/Pid.B/2007/PN Lp tertanggal 13 Oktober 2008 atas nama Terdakwa LOSO, dkk dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 334/Pid/2007/2010 tanggal 25 Mei 2009 jo Putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) Nomor 402 K/Pid/2010 tanggal 21 Agustus 2013 dan Putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali) Nomor 28 PK/Pid/2017 tertanggal 29 Mei 2017. Berdasarkan bukti-bukti surat yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Terbanding I/Tergugat I, Majelis Hakim Tingkat Banding mendapati fakta bahwa pada tahun 2008 Wage atau orang tua dari Pembanding I/Penggugat I telah melaporkan Terbanding I/Tergugat I yang bernama Loso, Geger, Sujono, Sofyan, Parmun, Nasiyah, Pitra, Suyatik als Atik, Nasheni als Eni dan Parmi atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat, yaitu surat pernyataan tertanggal 16 September 2002 atau Bukti P-70 yang tidak sesuai dengan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) yang dikeluarkan atas nama Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian tanah Sumatera Timur Tahun 1956 yang menyebutkan Loso, Geger, Sujono, Sofyan, Parmun, Nasiyah, Pitra, Suyatik als Atik, Nasheni als Eni dan Parmi menduduki tanah di Pasar VI dan VII Desa Bangun Sari (Sekarang Desa Telaga Sari). Atas laporan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat KTPPT tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Putusan Nomor 1945/Pid.B/2007/PN Lp tertanggal 13 Oktober 2008 telah menyatakan Terbanding I/Tergugat I terbukti bersalah melakukan pemalsuan surat (Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana) dan dipidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara (P-17). Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan Nomor 334/Pid/2009/PT Mdn tertanggal 25 Mei 2009 telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan mengadili sendiri membebaskan para Terbanding I/Tergugat I (P-18). Namun di tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 402K/pid/2010 tertanggal 21 Agustus 2013 dan mengadili sendiri menyatakan Terbanding I/Tergugat I terbukti "Turut serta dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan mendatangkan suatu kerugian." Akan tetapi di tingkat Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 28 PK/Pid/2017 tertanggal 29 Mei 2017 menganulir putusan kasasi tersebut dan membebaskan Terbanding I/Tergugat I dari seluruh dakwaan yang didakwakan kepada mereka;

Halaman 64 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan perbuatan melawan hukum secara pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana atas pembuatan Surat Pernyataan tertanggal 16 September 2002 (Bukti P-70) telah diputuskan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, dalil Para Pembanding/Para Penggugat mengenai surat palsu sebagai dasar menyatakan bahwa Tebanding I/Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata ini harus dikesampingkan karena dugaan pemalsuan surat secara pidana telah diputuskan dan telah berkekuatan hukum tetap dan lagipula aspek pidana berkaitan dengan perbuatan pemalsuan surat tidak menjadi objek pemeriksaan dalam gugatan perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, perbuatan melawan hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah berkaitan dengan aspek keperdataan dari kebenaran dari isi surat pernyataan memiliki tanah di Pasar 5 Desa Telaga Sari atau Bukti P-70. Berdasarkan ketentuan Pasal 1919 KUH Perdata pembebasan dari tuntutan pidana atas diri Terbanding I/Tergugat I tidak berakibat hilangnya hak menuntut secara keperdataan dari Para Pembanding/Para Penggugat. Sebagaimana dalam gugatan ini, Para Pembanding/Para Penggugat mendalilkan Bukti P-70 berupa Surat Pernyataan tertanggal 16 September 2002 telah dibuat oleh Terbanding I/Tergugat I yang isinya tidak sesuai dengan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) dan Bukti P-70 tersebut dijadikan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dalam gugatan perdata Nomor 67/Pdt.G/2002/PN Lp. Akibatnya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Putusan Nomor 67/Pdt.G/2002/PN.Lp tertanggal 10 Februari 2003 memutuskan tanah yang terletak di Pasar V Desa Telaga Sari sebagai milik dari Terbanding I/Tergugat I, padahal sebelum gugatan didaftarkan di atas tanah di Pasar V Desa Telaga Sari tersebut telah ada Surat Keterangan menguasai tanah atas nama Para Pembanding/Para Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga Sari tertanggal 3 Juli 2003. Akibatnya, perbuatan dari Terbanding I/Tergugat I tersebut telah merugikan para Pembanding/Para Penggugat yang tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara Nomor 67/Pdt.G/2002/PN Lp tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Putusan Nomor 67/Pdt.G/2002/PN Lp tersebut, pihak Pembanding/para Penggugat juga telah menempuh upaya hukum perdata berupa mengajukan perlawanan terhadap Putusan Nomor 67/Pdt.G/2002/PN Lp tersebut, namun perlawanan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan putusan telah dilaksanakan sendiri oleh para pihak. Selanjutnya diajukan lagi upaya hukum gugatan yang juga kemudian dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar pertimbangan formalitas mengajukan gugatan tidak terpenuhi. (Bukti P-10 s/d P-14) ;

Halaman 65 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding I/Tergugat I telah membantah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan perbuatan dilakukan atas dasar sebagai pemilik tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 67/Pdt.G/2002/PN Lp tertanggal 10 Februari 2003. Oleh karena dalil mengenai perbuatan melawan hukum telah dibantah, maka Para Pembanding/Para Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya mengenai ketidakbenaran dari isi dari Bukti P-70 berupa surat pernyataan hak milik tanah di Pasar V Desa Telaga Sari tertanggal 16 September 2003 yang didalilkan Para Pembanding/Para Penggugat telah dibuat tidak sesuai dengan isi Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT);

Menimbang, bahwa salah satu alasan dari Para Pembanding/Para Penggugat bahwa isi Bukti P-70 tidak benar adalah karena Terbanding I/Tergugat I tidak berdomisili atau tidak ada menguasai tanah di Pasar V Desa Telaga Sari, akan tetapi di Pasar VI dan VII Desa Telaga Sari (d/h Desa Bangunsari). Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan bukti P-1 s/d P-9 berupa surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamaju atas nama Hartoyo (Penggugat I) sebagai ahli waris dari Wage, Ngatiman (Penggugat V) selaku ahli waris dari Sukirno, Nasib (Penggugat VIII) sebagai ahli waris dari Slamet, Dalimin (Penggugat IX) selaku ahli waris dari Mujiman, Rusmiati (Penggugat IX) selaku ahli waris Muhadi, Misnah (Penggugat XII) selaku ahli waris dari Legirin, Rusdianto (Penggugat XIV) selaku ahli waris dari Murni, Mujiono (Penggugat XVI) sebagai ahli waris dari Wagiman dan Nuriani (Penggugat XIX) sebagai ahli waris dari Misdj;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-9 tersebut menjadi dasar dari hak *legal standi* dari Penggugat I, V, VIII, IX, XI, XII, XIV, XVI dan XIX mengajukan tuntutan atas objek sengketa yang berkaitan dengan bukti P-22 s/d P-41 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Telaga Sari tertanggal 3 Juli 2002 tentang penguasaan tanah yang terletak di Pasar V Dusun V Desa Telaga Sari, atas nama orang tua atau atas nama Para Pembanding/Para Penggugat dengan luas masing-masing 3.825 meter persegi, kecuali orang tua dari Pembanding I/Penggugat I bernama Wage (alm) menguasai tanah seluas 4.175 meter persegi. Bukti-bukti surat P-22 s/d P-41 tersebut telah diperlihatkan aslinya dan disesuaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping Bukti P-22 s/d P-41 tersebut juga telah diajukan Bukti P-70 berupa fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 16 September 2002 yang dibuat oleh Kasih, dkk atau Terbanding I/Tergugat I yang isinya pada pokoknya menyatakan:

Ada memiliki tanah yang terletak di Pasar 5 yang dikenal dengan Jl. Tanjung Morawa-Batang Kuis dahulu dikenal dengan Kampung Bangun Sari sekarang

Halaman 66 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, yang diperoleh dari garapan sendiri dan telah dikeluarkan suratnya oleh atas nama Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur sesuai dengan UU Darurat Nomor 8 Tahun 1954..dst;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam perkara ini terdapat 2 (dua) dokumen yang berkaitan dengan status penguasaan tanah di Pasar V Desa Telaga Sari yang didalilkan oleh Para Pembanding/Para Penggugat sebagai hak miliknya yaitu:

1. Bukti P-22 s/d P-41 berupa fotocopy sesuai asli berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga Sari tertanggal 3 Juli 2002 atas nama Para Pembanding/Para Penggugat yang menerangkan ada **mengusahai/mengerjakan** tanah yang terletak di Pasar V Dusun V Desa Telaga Sari berikut luas tanah atas dasar Surat Pengakuan masing-masing tertanggal 10 April 2000. Surat tersebut dikeluarkan sebagai keterangan sementara untuk kelengkapan permohonan hak atas tanah untuk pendaftaran tanah tersebut. Surat keterangan tersebut di atas juga dilengkapi dengan Lampiran Gambar Situasi Tanah berikut tanda tangan dari pembuat dan pengukur luas tanah yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Telaga Sari;
2. Bukti P-70 berupa fotocopy tanpa asli surat tentang Surat Pernyataan tertanggal 16 September 2002, yang isinya ada **memiliki** sebidang tanah di Pasar V yang dikenal dengan Jl. Tanjung Morawa-Batang Kuis dahulu dikenal dengan Kampung Bangun Sari sekarang Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Surat Pernyataan bukti P-70 tersebut dibuat sendiri oleh Terbanding I/Tergugat I dan ditandatangani oleh saksi dari Kelompok Kasih qq Terbanding I/Tergugat I sendiri yaitu oleh Sriatik dan Ribut. Surat pernyataan tidak diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Telaga Sari, dan tanpa dilengkapi dengan Gambar Situasi tanah dan ukuran luas tanah. Surat Pernyataan tersebut hanya dilegalisasi oleh Notaris Nida Husna, S.H;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Bukti P-22 s/d P-41 tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang mendukung dalil Para Pembanding/Para Penggugat sebagai pihak yang menguasai atau mengerjakan tanah terperkara yang terletak di Pasar V Desa Telaga Sari tersebut dan bagaimana pula kekuatan dari bukti fotocopy surat P-70 yang berisi pengakuan memiliki tanah yang sama di Pasar V Desa Telaga Sari yang dibuat sendiri oleh Terbanding I/Tergugat I tersebut;

Halaman 67 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 285 RBg/165 HIR jo Pasal 1868 KUH Perdata, Bukti Surat Keterangan menguasai/mengerjakan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tempat dimana tanah berada yaitu di Pasar V Desa Telaga Sari tersebut digolongkan sebagai bukti autentik karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat tanah tersebut berada. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 76 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, pembuktian hak atas tanah yang belum terdaftar didasarkan pada **kenyataan penguasaan fisik bidang tanah** yang bersangkutan selama 20 (dua) puluh tahun atau lebih secara berturut-turut. Kenyataan penguasaan fisik atas tanah tersebut tentunya harus dibuat oleh pejabat di daerah tempat di mana tanah berada, dalam hal ini oleh karena objek tanah tersebut berada di Pasar V Desa Telaga Sari, maka keterangan menguasai tanah tersebut menjadi kewenangan dari Kepala Desa Telaga Sari (Turut Terbanding I/Turut Tergugat I) untuk mengeluarkannya karena Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dianggap yang paling mengetahui letak dan kondisi tanah di wilayahnya. Persyaratan lainnya adalah bahwa atas surat keterangan tersebut tidak ada diajukan keberatan dari pihak lain. Dalam perkara ini ternyata tidak terbukti ada keberatan dari pihak lain atau dari Terbanding I/Tergugat I atas terbitnya surat keterangan berupa P-22 s/d P-41 tersebut. Dengan demikian, Bukti P-22 s/d P-41 tersebut dinilai sah memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil Para Pembanding/Para Penggugat bahwa Para Pembanding/Para Penggugat atau orang tua mereka benar telah menggarap atau menguasai tanah di Pasar V Desa Telaga Sari sesuai dengan gambar situasi dan ukuran luas tanah atas nama masing-masing Para Pembanding/Para Penggugat sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dengan masing-masing Surat Keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa di sisi lain, pihak Terbanding I/Tergugat I yang mendalilkan sebagai pemilik hak atas tanah semata-mata berdasarkan bukti surat berupa Putusan Nomor 67/Pdt.G/2002/N Lp yang memutuskan sengketa atas tanah tersebut antara Terbanding I/Tergugat I melawan Terbanding II/Tergugat II yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu Bukti T.I.III.V.VI.VII.VIII.X.XI-1 yang bersesuaian dengan Bukti P-75. Dalam perkara ini Terbanding I/Tergugat I tidak ada mengajukan bukti surat keterangan penguasaan fisik tanah di Pasar V Desa Telaga Sari maupun dokumen yang dapat dijadikan sebagai bukti permulaan mengenai penguasaan fisik tanah

Halaman 68 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut oleh Terbanding I/tergugat I. Namun pihak Para Pembanding/Para Penggugat ada mengajukan Bukti P-70 yaitu fotocopy tanpa asli Surat Pernyataan memiliki hak atas tanah di Pasar V Desa Telaga Sari yang dibuat dan ditandatangani oleh Terbanding I/Tergugat I tertanggal 16 September 2002. Dalam Berita Acara persidangan, tidak ada bukti bahwa pihak Terbanding I/Tergugat I membantah atau mengajukan keberatan atas dihadapkannya Bukti P-70 tersebut oleh pihak Para Pembanding/Para Pengggat;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari sisi formalitas pembuatannya, maka berdasarkan Pasal 286 RBg, Bukti P-70 yang demikian dapat digolongkan sebagai surat di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh pihak Terbanding I/Tergugat I tanpa diketahui oleh pejabat umum atau pihak Kepala Desa tempat dimana objek tanah berada yaitu di Pasar V Desa Telaga Sari. Oleh karena itu, surat pengakuan kepemilikan tanah tersebut hanya merupakan surat pernyataan sepihak, sehingga tidak dapat membuktikan secara tepat dan akurat lokasi atau gambar situsai serta luas tanah yang diakui dikuasai oleh nama-nama pembuat surat pernyataan tersebut. Hal ini dikarenakan surat pernyataan tunggal tersebut tidak dilengkapi dengan surat gambar situasi tanah. Selain itu, karena sifatnya di bawah tangan, surat pernyataan tersebut dibuat tanpa melibatkan pengetahuan dari Kepala Desa Telaga Sari tempat di mana tanah berada sehingga secara administratif surat pernyataan yang demikian tidak terbuka untuk diajukan keberatan oleh pihak lain jika ternyata isinya tidak benar. Sedangkan legalisasi yang dilakukan atas Surat Pernyataan tersebut di Notaris tidak juga memberi nilai sebagai akta autentik. Karena legalisasi hanyalah bersifat mengesahkan tandatangan dari si pembuat surat pernyataan itu sendiri oleh pejabat umum Notaris;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan dari Bukti P-70 tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Terbanding I/Tergugat I, maka meskipun Pasal 1888 KUH Perdata menyatakan kekuatan suatu bukti surat di bawah tangan ada pada asli surat dan mengingat pula bahwa surat pernyataan P-70 tersebut telah dilegalisasi oleh Notaris, maka Bukti P-70 tersebut tetap dapat dipertimbangkan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan untuk akta di bawah tangan. Berdasarkan bukti P-70 tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa benar pada tanggal 16 September 2002, Terbanding I/Tergugat I ada membuat surat pernyataan memiliki tanah di Pasar V Desa Telaga Sari. Jika dikaitkan pula dengan Bukti T I, III, V, IV, VII, VIII, X, XI-1 dan P-75 berupa Putusan Nomor 67/Pdt.G/2002/PN Lp tertanggal 10 Februari



2003, ternyata benar Bukti P-70 tersebut telah dijadikan sebagai salah satu bukti surat dalam perkara Nomor 67/Pdt.G/2003/PN.Lp antara Terbanding I/Tergugat I melawan Terbanding II/Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah terbukti ada fakta bahwa sebelum mengajukan atau mendaftarkan gugatan atas objek sengketa, pada tanggal 16 September 2002, pihak Terbanding I/Tergugat I ada membuat surat pernyataan memiliki/menguasai tanah di Pasar V Desa Telaga Sari. Bukti P-70 tersebut telah digunakan sebagai bukti surat menguasai tanah di Pasar V dalam perkara Nomor 67/Pdt.G/2003/PN.Lp antara Terbanding I/Tergugat I dengan Terbanding II/Tergugat II tanpa mengikutsertakan Para Pembanding/Para Penggugat sebagai pihak. Padahal Para Pembanding/Para Penggugat sebagai pihak yang menguasai tanah berdasarkan Surat Keterangan menguasai tanah tertanggal 3 Juli 2002 yang diperbuat oleh Kepala Desa Bangun Sari (Bukti P-22 s/d P-41). Oleh karenanya, dalil Para Pembanding/Para Penggugat yang menyatakan Bukti P-70 tersebut telah dijadikan sebagai bukti surat sebagai pemilik tanah di Pasar V Desa Telaga Sari dalam perkara Nomor 67/Pdt.G/2002/PN Lp telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar bahwa Bukti P-70 tersebut mengandung ketidakbenaran atau tidak sesuai fakta dengan alasan sejak dahulu pihak Terbanding I/Tergugat I atau orang tuanya tidak pernah berdiam atau ada menguasai tanah di Pasar V Desa Telaga Sari (d/h Bangun Sari);

Menimbang, bahwa pihak Terbanding/Para Tergugat I, III, V, VI, VII, VIII, X dan X dalam bantahannya menyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah di Pasar V Desa Telaga Sari berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 67/Pdt.G/2002/PN Lp. Guna mendukung bantahannya tersebut, pihak Terbanding/Tergugat I,III,V,VI,VII,VIII,X,XI telah mengajukan bukti-bukti surat, yang dinilai memiliki relevansi dengan pokok gugatan adalah putusan-putusan pengadilan (Bukti T.I,III,V,VI,VII,VIII,X-1, 2, 3, 5, 6) serta fotocopy surat melepaskan hak atas tanah terperkara yang dilakukan oleh Terbanding III/Tergugat III kepada Terbanding IV/Tergugat IV dan pengakuan hak milik serta pengakihan hak atas tanah dengan ganti rugi dari Terbanding IV/Tergugat IV (Bukti T.I,III,V,VI,VII,VIII,X 7, 8, 9,11 dan 15. Sedangkan bukti selebihnya yaitu bukti T.I,III,V,VI,VII,VIII,X.XI 4, 10, 12, 13 dan 14 dinilai tidak memiliki relevansi langsung dengan hal yang disengketakan dalam bagian pokok perkara ini. Oleh karenanya bukti tersebut dikesampingkan;



Menimbang, bahwa Bukti T.I.III.V.VI.VII.VIII.X.XI-1 tersebut dijadikan sebagai alasan oleh Terbanding/Tergugat I,III,V,VI,VII,VIII,X,XI untuk menangkis dalil Para Pembanding/Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, putusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya bukti untuk mendukung bantahan dari Terbanding I/Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan bahwa berdasarkan Pasal 1917 ayat (1) KUH Perdata, kekuatan suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai sengketa yang diputuskan. Dalam hal ini, yang menjadi pihak dalam perkara Nomor 67/Pdt.G/2002/PN Lp adalah Terbanding I/Tergugat I dengan Terbanding II/Tergugat II. Sedangkan hal yang disengketakan antara Terbanding I/Tergugat I dengan Terbanding II/Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding II/Tergugat II yang telah menguasai tanah di Pasar V Desa Telaga Sari secara tanpa hak, dimana Terbanding I/Tergugat I mengakui sebagai pemilik tanah tersebut atas dasar Surat pernyataan memiliki tanah atau Bukti P-70;

Dengan demikian, maka Bukti T.I.III.V.VI.VII.VIII.X.XI-1 tersebut semata-mata membuktikan suatu peristiwa yang tidak lagi disengketakan kebenarannya dalam perkara ini yaitu antara Terbanding I/Tergugat I dengan Terbanding II/Tergugat II pernah terjadi sengketa atas objek tanah sengketa dan sengketa tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan secara sukarela. Secara yuridis berdasarkan Pasal 1917 ayat (1) KUH Perdata, putusan Nomor 67/Pdt.G/2002/PN Lp tersebut hanya mengikat pihak yang bersengketa yaitu Terbanding I/Tergugat I dengan Terbanding II/Tergugat II berkaitan dengan objek sengketa yang telah diputuskan yaitu dimana pihak Terbanding I/Tergugat I dinyatakan sebagai pemilik tanah. Oleh karena itu, ketika ada pihak ketiga yang menyatakan sebagai pemilik yang sebenarnya dari tanah di Pasar V Desa Telaga Sari tersebut karena kepemilikan hak Terbanding I/Tergugat I berupa Bukti P-70 yang diajukan sebagai bukti kepemilikan hak dalam perkara tersebut isinya tidak benar, maka Putusan Nomor 67/Pdt.G/2002/PN Lp tertanggal 10 Februari 2003 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya bukti surat mengenai kepemilikan hak atas objek sengketa dari Terbanding I/Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Bukti P-70 itu para Terbanding I/tergugat I menyebutkan objek sengketa sebagai miliknya berdasarkan Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Pendudukan Tanah (KPPT) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur pada tahun 1956, maka seharusnya Terbanding I/Tergugat I mendukung bantahannya tersebut dengan mengajukan Kartu Tanda Pendaftaran Tanah (KTPPT) dimaksud sebagai bukti bahwa benar Terbanding I/Tergugat I sebagai pihak yang menguasai, mengusahi atau memiliki tanah di Pasar V Desa Telaga Sari tersebut. Namun para Terbanding/Tergugat I, III, V, VI, VII, VIII, X dan XI sendiri tidak ada mengajukan bukti Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) yang dikeluarkan atas nama Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian tanah Sumatera Timur pada Tahun 1956 tersebut. Di sisi lain, pihak para Pembanding/Para Penggugat menyatakan bahwa surat pernyataan P-70 tersebut tidak benar karena di atas tanah Pasar V yang dikenal juga sebagai Afdeling V Desa Telaga Sari sejak berlakunya UU Darurat Nomor 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat tidak pernah diterbitkan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian tanah Sumatera Timur. Dengan demikian, maka beban pembuktian tetap berada pada Para Pembanding/Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut bahwa Terbanding I/Tergugat I atau orang tua mereka tidak pernah menduduki tanah di Pasar 5 Desa Telaga Sari (d/h Desa Bangun Sari);

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat ada mengajukan bukti fotocopy surat tanpa asli surat berupa Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) yang dikeluarkan atas nama Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian tanah Sumatera Timur Tahun pada tahun 1956 atas nama Kaseh, Yamin, Bugiman, dll cq Terbanding I/Tergugat I orang tua atau atas nama Terbanding I/Tergugat I yang diberi tanda P-68 dan P-69;

Menimbang, bahwa Bukti P-68 dan P-69 berupa fotocopy Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) yang dikeluarkan atas nama Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian tanah Sumatera Timur pada Tahun 1956 tidak dapat diperlihatkan aslinya, karena telah hilang ketika diserahkan pada Kepala Desa Telaga Sari bernama Suwandi pada tanggal 12 Oktober 2000. Sesuai Bukti P-72, 73 dan 74 diketahui bahwa asli surat tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya. Oleh karena tidak dibantah keberadaan dari Bukti P-68 dan 69 tersebut, maka meskipun tidak dapat diperlihatkan asli surat dan dikaitkan dengan Bukti P-70 yang juga berupa fotocopy yang juga tidak dibantah oleh pihak para Terbanding/Para Tergugat, maka bukti P-68 dan P-69 tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan surat dan dipertimbangkan;

Halaman 72 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari Bukti P-68 dan P-69 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mendapati bahwa ada dua versi keterangan dari lokasi penguasaan tanah yang berbeda, yaitu Bukti P-68 atas nama Loso, Geger, Sujono, Sofyan, Parmun, Nasiyah, Pitra, Suyatik als Atik, Nasheni als Eni dan Parmi, Kaseh, Yamin, Bugiman, dll menerangkan menguasai tanah di pasar VI atau pasar VII Kampung Bangun Sari. Namun di Bukti P-69, nama-nama tersebut di atas disebutkan menguasai tanah di Pasal V Kampung Bangun Sari;

Menimbang, bahwa Bukti P-69 tersebut di atas didalilkan oleh Para Pembanding/Para Penggugat tidak mengandung kebenaran karena dibuat sendiri oleh Terbanding I/Tergugat I, dengan alasan tanah-tanah yang berlokasi di Pasar V atau Afdeling V Desa Telaga Sari (d/h Bangun Sari) tidak pernah diterbitkan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian tanah Sumatera Timur pada Tahun 1956. Hal ini didasari oleh ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU Darurat Nomor 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat yang mengatur larangan mengusahai atau menduduki tanah perkebunan tanpa seizin pengusaha terhitung sejak UU Darurat tersebut berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, untuk menilai aspek hukum dari Bukti P-68 dan 69 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya dari ketentuan peraturan yang diberlakukan pada saat Bukti P-68 dan 69 tersebut dikeluarkan yaitu UU Darurat Nomor 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat, sebagai dasar hukum yang mengatur mengenai pendudukan tanah-tanah milik perkebunan oleh rakyat sebelum diberlakukannya UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari UU Darurat Nomor 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat, pada Pasal 13 disebutkan bahwa:

- (1) *Barang siapa sesudah waktu mulai berlakunya Undang-Undang Darurat ini dengan tidak seijin Pengusaha memakai tanah perkebunan dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.500,-(lima ratus rupiah);*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 tersebut secara eksplisit mengatur mengenai pelanggaran memakai tanah tanpa izin **Pengusaha** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara implisit pula sekaligus mengatur pihak yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin menduduki tanah perkebunan sejak UU Darurat Nomor 8 Tahun 1954 diberlakukan adalah **Pengusaha**. Adapun yang dimaksud dengan **Pengusaha** oleh Pasal 13 UU Darurat Nomor 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut:

*"**PENGUSAHA** adalah orang atau badan hukum pemegang hak erfacht, konsesi atau hak kebendaan lainnya untuk perusahaan kebun besar."*

Berdasarkan UU Darurat Nomor 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat tersebut pendudukan atau garapan tanah yang dilakukan oleh rakyat atas tanah-tanah perkebunan tidak dimaknai sebagai pemilik tanah. Sesuai dengan pengertian istilah **MEMAKAI TANAH** dalam Pasal 1 ayat (3) UU Darurat Nomor 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat disebutkan:

Memakai tanah ialah dengan nyata-nyata menduduki TANAH PERKEBUNAN mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah KEBUNAN perkebunan atau mempunyai tanaman, rumah atau bangunan lainnya diatasnya, dengan tidak mempersoalkan apakah rumah atau bangunan itu ditempati atau dipergunakan sendiri atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur pada Tahun 1956 atau Bukti 68-69 tersebut bukan sebagai alas hak sebagai pemilik atas tanah, akan tetapi hanya berupa keterangan menduduki atau menggarap tanah perkebunan dimana pendudukan tanah tersebut telah didaftarkan di Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur. Dengan adanya pendataan berupa KTPPT tersebut maka pendudukan tanah tersebut dianggap telah mendapatkan izin;

Menimbang, bahwa ketentuan UU Darurat Nomor 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat oleh Pasal 16 dinyatakan diberlakukan sejak diundangkan pada tanggal 12 Juni 1954. Setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari Bukti P-68 dan 69 berupa Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) tersebut ternyata diterbitkan pada tanggal yang berbeda-beda namun pada tahun yang sama, yaitu tahun 1956. Akan tetapi keterangan menduduki tanah yang

Halaman 74 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum pada Bukti P-68 berbeda dengan P-69. Pada Bukti P-68, disebutkan Terbanding I/Tergugat I atau orang tuanya (Loso, Geger, Sujono, Sofyan, Parmun, Nasiyah, Pitra, Suyatik als Atik, Nasheni als Eni dan Parmi, Kaseh, Yamin, Bugiman, dll) menduduki tanah di Pasar VI dan VII Desa Bangun Sari. Sementara versi Bukti P-69, Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian tanah Sumatera Timur yang diterbitkan pada tanggal dan tahun yang sama pula yaitu tahun 1956, disebutkan nama-nama tersebut menduduki tanah di Pasar V di Desa Bangunsari;

Menimbang, bahwa kedua Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) yang isinya mengandung keterangan menduduki tanah yang saling bertentangan tersebut diterbitkan pada tahun 1956. Jika mengacu pada ketentuan Pasal 13 jo Pasal 16 UU Darurat Nomor 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat, maka terhitung sejak diberlakukannya UU Darurat Nomor 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat pada tanggal 12 Juni 1954, kewenangan mengeluarkan izin menggarap atau menempati tanah perkebunan tidak lagi dikeluarkan Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur dalam bentuk Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT). Berdasarkan Pasal 13 UU Darurat Nomor 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat, kewenangan memberi izin memakai tanah perkebunan telah menjadi kewenangan dari '**PENGUSAHA**' yaitu *orang atau badan hukum pemegang hak erfacht, konsesi atau hak kebendaan lainnya untuk perusahaan kebun besar*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, keberadaan dari 2(dua) versi Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama Loso, Geger, Sujono, Sofyan, Parmun, Nasiyah, Pitra, Suyatik als Atik, Nasheni als Eni dan Parmi, Kaseh, Yamin, Bugiman, dll) atau Terbanding 1/Tergugat 1 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur pada Tahun 1956 berupa P-68 dan P-69 tersebut secara formal-prosedural dinilai tidak benar telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur karena sejak tanggal tanggal 12 Juni 1954, kewenangan mengeluarkan izin menggarap atau menempati tanah perkebunan seharusnya ada pada pihak **PENGUSAHA** atau perkebunan yang memiliki hak konsesi atas tanah perkebunan yang digarap penduduk ;



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Bukti P-68 dan P-69 tersebut juga tidak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Tergugat I/Terbanding I atau orang tuanya ada menguasai atau memakai tanah di Pasar V Desa Telaga Sari (d/h Bangun Sari), karena secara formal Bukti P-68 dan P-69 tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU Darurat Nomor 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat. Sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh para Terbanding/Tergugat I, III, V, VI, VII, VIII, X dan XI hanya mengetahui keberadaan Terbanding I/Tergugat I dengan objek tanah terbatas hanya setelah tahun 2003 atau setelah gugatan perkara Nomor 67/Pdt.G/2000/PN Lp. Sedangkan Saksi yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat bernama Misran yang tinggal atau berdomisili sejak kecil di Pasar VI Desa Telaga Sari mengenal dan mengetahui kelompok Terbanding I/Tergugat I bermukim dan menduduki tanah di Pasar VI dan bukan di Pasar V Desa Telaga Sari (d/h Bangun Sari);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pembanding/Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Terbanding I/Tergugat I tidak pernah bermukim atau menguasai tanah di Pasar V atau disebut Afdeling V Desa Telaga Sari yang dahulu bernama Bangun Sari, karena tanah di Afdeling V Pasar V Desa Bangun Sari tidak pernah diterbitkan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur pada tahun 1956 sejak diberlakukannya UU Darurat Nomor UU Darurat Nomor 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata mengandung unsur adanya **kesalahan** yang dilakukan oleh pelaku. Perbuatan tersebut mengandung kesalahan karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku (hukum positif) maupun kebiasaan atau ketertiban umum dan perbuatan dilakukan bertentangan dengan hak dan kewajiban pelaku serta perbuatan tersebut telah melanggar hak subjektif orang lain dan merugikan orang lain. Dalam perkara ini, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa tidak terbukti Terbanding I/Tergugat I ada menguasai atau menempati tanah di Pasar V Desa Telaga Sari, namun Terbanding I/Tergugat I telah membuat surat pernyataan tertanggal 16 September 2002 yang pada pokoknya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menggarap tanah di Pasar V Desa Telaga Sari berdasarkan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) yang dikeluarkan oleh Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur berdasarkan UU Darurat Nomor 8 Tahun 1954. Perbuatan mencantumkan informasi yang tidak benar tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, sesuai Pasal 13 jo Pasal 16 UU Darurat Nomor 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat, terhitung sejak tanggal 12 Juni 1954 pengusaaan atau pemakain tanah hanya diberikan oleh pihak **PENGUSAHA** yaitu pihak perkebunan atau badan hukum yang memiliki hak konsesi atas tanah perkebunan. Oleh karenanya Bukti P-69 atau KTPPT yang disebut oleh Terbanding I/Tergugata I sebagai dasar hak milik atas tanah di Pasar V Desa Telaga Sari tersebut adalah tidak benar dan dianggap tidak pernah ada pernah diterbitkan secara resmi oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur. Karenanya pembuatan Bukti P-69 tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum berupa ketentuan Pasal 13 UU Darurat Nomor 8 Tahun 1954, karena pihak Terbanding I/Tergugat I tidak berwenang mengeluarkan KTPPT tersebut akan tetapi menjadi kewenangan dari PENGUSAHA atau pihak perkebunan yang memiliki hak atas tanah yang diduduki atau digarap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-16 dan Bukti T.I.III.V.VI.VII.VIII.X.XI-1, ternyata Surat Pernyataan atau Bukti P-70 tersebut bersama-sama dengan fotocopy Bukti P-69 telah dijadikan Terbanding I/Tergugat I sebagai bukti memiliki tanah di Pasar V Desa Telaga Sari dalam perkara gugatan Nomor 67/Pdt.G/2002/PN Lp melawan Terbanding II/Tergugat II tersebut. Sementara itu gugatan atas tanah tersebut diajukan oleh Terbanding I/Tergugat I tanpa melibatkan keikutsertaan dari para Pembanding/Para Penggugat yang saat itu menguasai tanah yang diperkarakan oleh Terbanding I/Tergugat I dengan Terbanding II/Tergugat II tersebut. Dari fakta didapati bahwa sebelum Terbanding I/Tergugat I membuat surat pernyataan tertanggal 16 September 2002 tersebut, di atas tanah yang dijadikan sebagai objek gugatan Nomor 67/Pdt.G/2002/PN Lp tersebut telah ada dikeluarkan Surat Keterangan menduduki tanah di Pasar V Desa Telaga Sari oleh Kepala Desa Telaga Sari yang dilengkapi dengan gambar situasi dan ukuran tanah atas nama Para Pembanding/Para Penggugat (Bukti P22 s/d P41);

Menimbang, bahwa dalil Para Pembanding/Para Penggugat yang menyatakan pihak Terbanding I/Tergugat I tidak ada menguasai objek

Halaman 77 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa juga dapat dibuktikan dari adanya perbuatan hukum berupa pengalihan hak atas tanah perkara yang dilakukan setelah perkara Nomor 67/Pdt.G/2002/PN Lp diputus pada tanggal 10 Februari 2003, sebagaimana dalam Bukti P-42 s/d P-67. Adapun beberapa peristiwa pengalihan hak atas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengalihan hak atas tanah oleh M. Mujono kepada almarhum Wage (orang tua Pembanding I/Penggugat I pada tanggal 5 Mei 2003 (Bukti P-42);
- b. Bahkan sebelum objek sengketa perkara Nomor 67/Pdt.G/2002/PN Lp diserahkan penguasaannya oleh Terbanding II/Tergugat II kepada Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 4 Agustus 2003, di atas tanah tersebut terjadi pengalihan hak atas tanah dari Waginah dan Temin kepada Wage pada tanggal 2 Agustus 2003;
- c. Pengalihan hak atas tanah dari Supanoto kepada Wage pada tanggal 17 November 2003;
- d. Setelah tanah sengketa diserahkan oleh Terbanding I/Tergugat I kepada Terbanding III/Tergugat III dan dijual oleh Terbanding III/Tergugat III kepada Terbanding IV/Tergugat IV dan Terbanding IV/Tergugat IV mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada Terbanding V.VI.VII.VIII.IX.X dan XI, pada tanggal 3 Februari 2004, sebagian dari tanah tersebut dialihkan oleh H.M Husein kepada Wage;

Selama peristiwa-peristiwa pengalihan hak atas tanah di Pasar V Desa Telaga Sari sebagaimana dalam Bukti P-42 s/d P-67 tersebut dilakukan, tidak terbukti ada diajukan keberatan oleh pihak Terbanding I/Tergugat I atau oleh Terbanding III/Tergugat III selaku penerima kuasa untuk menjual tanah tersebut, maupun keberatan dari Terbanding IV/Tergugat IV selaku pembeli tanah dari Terbanding III/Tergugat III. Fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa objek sengketa dalam perkara Nomor 67/Pdt.G/2003/PN Lp tersebut tidak secara nyata dikuasai secara fisik oleh Terbanding I dan II/Tergugat I dan II baik pada saat pemeriksaan gugatan perkara Nomor 67/Pdt.G/2002/PN Lp berlangsung, maupun setelah perkara diputus pada tanggal 10 Februari 2003 dan diserahkan secara berdamai oleh Terbanding II/Tergugat II kepada Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 4 Agustus 2003, maupun setelah tanah perkara dialihkan kepemilikannya oleh Terbanding III/Tergugat III kepada Terbanding IV/Tergugat IV dan dari Terbanding IV/Tergugat IV kepada Terbanding V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI/Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI;

Halaman 78 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa Para Pembanding/Para Penggugat yang secara *de facto* menguasai fisik tanah secara nyata tidak mengetahui kalau tanah di Pasar V Desa Telaga Sari tersebut telah dijadikan sebagai objek sengketa antara Terbanding I/Tergugat I dengan Terbanding II/Tergugat II di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak gugatan didaftarkan tanggal 23 September 2002. Setelah mengetahui bahwa tanah perkara diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 67/Pdt.G/2002/PN Lp tertanggal 10 Februari 2003 yang memutuskan tanah di Pasar V Desa Telaga Sari sebagai milik dari Terbanding I/Tergugat I barulah pihak Para Pembanding/Para Penggugat menempuh jalur hukum pidana (P-17 s/d P-20) dan jalur perdata untuk memperoleh kembali hak-hak mereka atas objek tanah di Pasar V Desa Telaga Sari tersebut (Bukti P-10 s/d P-15);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas ternyata luput dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Bukti P-69 dan P-70 menjadi satu kesatuan yang memperkuat, memperjelas dan mempertegas Terbanding I/Tergugat I sebagai pemilik tanah perkara sejak tahun 1956 (vide halaman 85 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/PN.Lbp). Pertimbangan tersebut dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menolak gugatan Para Pembanding/Para Penggugat tanpa mempertimbangkan dan menilai kekuatan juridis formal dan materil dari Bukti P-69 dari sudut peraturan yang berlaku pada saat Bukti P-69 dikeluarkan pada tahun 1956 yaitu UU Darurat Nomor 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat yang menjadi hukum positif yang berlaku dan mengatur pendudukan maupun penggarapan tanah milik perkebunan. Demikian pula, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan Bukti P-70 yang hanya berupa pernyataan sepihak mengenai kepemilikan atau penguasaan hak atas tanah dari aspek hukum pembuktian yang berlaku, dimana pengakuan hak milik atas tanah juga harus didukung dengan bukti surat lainnya yang menerangkan data fisik dan data juridis tanah. Oleh karena objek sengketa dalam perkara ini masih belum terdaftar, maka salah satu bukti surat yang diakui dapat dijadikan sebagai bukti penguasaan fisik atas tanah sesuai dengan Pasal 76 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 3 Tahun 1997 adalah surat keterangan dari Kepala Desa tempat dimana tanah berada. Dengan demikian keberatan dari Para Pembanding/Para Penggugat sebagaimana dituangkan dalam Memori Bandingnya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini adalah beralasan dan dapat diterima;

Halaman 79 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Para Pembanding/Para Penggugat dapat membuktikan gugatannya bahwa Bukti P-70 dan P-69 yang dibuat oleh Terbanding I/Tergugat I dan dijadikan sebagai bukti dalam perkara Nomor 67/Pdt.G/2002/PN Lp antara Terbanding I/Tergugat I dengan Terbanding II/Tergugat II sebagai perbuatan melawan hukum telah terbukti dalam perbuatan Terbanding I/Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan dari Para Pembanding/Para Penggugat agar menyatakan perbuatan Tergugat I /Terbanding I yaitu KASIH, SAMIN, NASEH, SURATMIN, GEGER, TUMINI, LOSO, PITRA, IRANDI, NASIYAH, SOFYAN, PARMi, SUYONO, SUYATIK, NASHENI dan TUMIN, serta Terbanding II/Tergugat II terhadap objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum adalah beralasan dan telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Para Pembanding/Para Penggugat agar dinyatakan sebagai pemilik dari tanah terperkara yang terletak di Pasar V Desa Telaga Sari yang diperkirakan seluas lebih kurang 19,32 Ha dengan batas-batas sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan, dinilai beralasan hukum dan dapat dikabulkan. Dalam hal ini syarat formal untuk bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana Bukti P-22 s/d P-41 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga Sari masing-masing tertanggal 3 Juli 2002 tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan surat dari penguasaan tanah yang secara formal menjadi dasar untuk mengurus pendaftaran hak atas tanah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Putusan Perkara Nomor 67/Pdt.G/2002/PN.Lp tanggal 10 Februari 2003 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan mengikat juga dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa pemeriksaan gugatan ini bukan untuk membatalkan Putusan Nomor 67/Pdt.G/2002/PN Lp tertanggal 10 Februari 2003 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut. Sesuai Pasal 1917 KUH Perdata, putusan Nomor 67/Pdt.G/2002/PN Lp yang telah memiliki kekuatan hukum tetap hanya mengikat Terbanding I/Tergugat I dengan Terbanding II/Tergugat II sepanjang sengketa yang diadili dalam putusan tersebut. Sedangkan gugatan ini diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat yang tidak ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor 67/Pdt.G/2002/PN Lp dimana pokok gugatan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I/Tergugat I berkaitan dengan surat pernyataan memiliki tanah di Pasar V Desa Telaga Sari yang dijadikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I/Tergugat I sebagai bukti kepemilikan hak dalam perkara Nomor 67/Pdt.G/2002/PN Lp tersebut. Dengan demikian, gugatan ini bukan merupakan *nebis in idem* yang demi hukum juga mengikat Para Pembanding/Para Penggugat. Oleh karena itu, tuntutan ini dinilai beralasan dan putusan Nomor 67/Pdt.G/2002/PN Lp tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan mengikat bagi pihak Para Pembanding/Para Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Para Pembanding/Para Penggugat selebihnya sebagaimana dalam poin 5, 6, 7, 8, 9, 11 dan 11 agar menyatakan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan di atas tanah sebagai perbuatan melawan hukum dapat dikabulkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sahnya suatu perikatan harus memenuhi 4 (empat) unsur, salah satunya adalah perikatan dilakukan atas sebab yang halal atau berdasarkan hukum. Oleh karena telah terbukti bahwa dasar perolehan hak atas tanah oleh Terbanding I/Tergugat I dalam gugatan Nomor 67/Pdt.G/2002/PN Lp tersebut dilakukan secara melawan hukum, maka perbuatan atau perjanjian tersebut tidak sah karena dilakukan atas dasar sebab yang tidak halal atau melawan hukum. Berdasarkan Pasal 1335 KUH Perdata perikatan yang tidak didasarkan pada suatu sebab yang halal atau berdasarkan hukum adalah batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, maka segala perbuatan lainnya yang dilakukan oleh Terbanding III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI tersebut demi hukum adalah menjadi tidak sah dan melawan hukum. Oleh karena itu perbuatan Terbanding I/Tergugat I yang memberi kuasa kepada Terbanding III/Tergugat III untuk mengalihkan hak atas tanah adalah tidak sah, serta perbuatan Terbanding III/Tergugat III yang membuat surat pengakuan sebagai pemilik tanah juga tidak sah karena surat kuasa bukanlah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karenanya perbuatan Terbanding III/Tergugat III yang mengalihkan tanah dengan ganti rugi kepada Terbanding IV/Tergugat IV serta perbuatan Terbanding IV/Tergugat IV yang menyerahkan tanah dengan ganti rugi kepada Terbanding V,VI,VII,VIII,IX,X dan XI atau memberi izin pada pihak lain untuk menduduki atau mendirikan bangunan di atas tanah dilakukan tanpa suatu alas hak yang sah pula sehingga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan selanjutnya yaitu nomor 12 yang menyatakan agar segala surat-surat yang ada ataupun yang akan ada dikemudian hari yang dibuat atau diterbitkan maupun yang dimiliki oleh Terbanding IV, V, VI,VII,VIII,IX,X,XI/Tergugat IV, V,VI,VII,VIII,IX,X,XI s/d ataupun yang dibuat atau yang dimiliki orang lain yang mendapatkan hak dari Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum juga dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan

Halaman 81 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya bahwa dasar dari kepemilikan hak dari Terbanding I/Tergugat I atas tanah adalah melawan hukum, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding I/Tergugat I dengan Terbanding III/Tergugat III serta perbuatan Terbanding III/Tergugat III dengan Terbanding IV/Tergugat IV yang mengalihkan hak atas tanah tersebut adalah batal dan tidak sah. Oleh karenanya surat-surat yang berkaitan dengan perbuatan lanjutan atas tanah yang merupakan perbuatan melawan hukum tersebut adalah juga tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya perikatan sebagaimana diatur oleh Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu perbuatan-perbuatan tersebut telah dilakukan atas suatu sebab yang tidak halal atau melawan hukum, maka perbuatan atau perjanjian tersebut berdasarkan Pasal 1335 KUH Perdata adalah batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan tuntutan berikutnya mengenai surat-surat yang timbul **yang ada** maupun **yang akan ada** yang diterbitkan oleh Kepala Desa (Turut Tergugat I), Camat (Turut Tergugat II), Notaris, PPAT maupun Kantor Pertanahan serta Instansi Pemerintah lainnya yang dimohonkan Terbanding IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI/Tergugat IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI ataupun yang dimohonkan siapa saja yang berkaitan atau berhubungan dengan tanah perkara tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dinilai sebagai tuntutan yang sangat luas sifatnya karena dalam perkara ini hal tersebut belum terbukti sebagai suatu peristiwa yang telah terjadi sehingga beralasan untuk dinyatakan tidak sah dan oleh karenanya tuntutan yang demikian ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan poin ke 13 dan 14 pada dasarnya menuntut agar menghukum Terbanding IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI /Tergugat IV,V,VI,VII,VIII,IX,X, XI maupun pihak lain yang mendapatkan hak dari Terbanding IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI /Tergugat IV,V,VI,VII,VIII,IX,X, XI tersebut untuk membongkar seluruh bangunan yang ada di atas tanah perkara dan menyerahkan tanah perkara dalam keadaan kosong kepada Para Pemanding/Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun juga dapat dikabulkan. Namun tentang tuntutan selebihnya agar pengosongan dilaksanakan dengan eksekusi paksa pengadilan dengan bantuan aparat kepolisian maupun militer serta aparat-aparat pemerintah lainnya maupun organisasi-organisasi masyarakat jika pengosongan tidak dilaksanakan, tuntutan tersebut dinilai sebagai tuntutan yang tidak berdasarkan hukum dan berlebihan, karena tuntutan yang demikian merupakan prosedur pelaksanaan eksekusi yang menjadi kewenangan sepenuhnya dari Ketua

Halaman 82 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan untuk memutuskan dan melaksanakannya. Karenanya tuntutan selebihnya mengenai cara-cara pengosongan objek sengketa dilakukan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan membayar uang ganti rugi dinilai tidak beralasan, karena meskipun telah terbukti ada perbuatan melawan hukum telah dilakukan oleh Para Terbanding/Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI atas tanah tersebut dimana pihak Para Pembanding/Para Penggugat kehilangan hak menguasai dan mendapatkan manfaat ekonomis atas objek perkara selama objek tanah dialihkan oleh pihak Terbanding III/Tergugat III kepada Terbanding IV/Tergugat IV dan dialihkan lagi oleh Terbanding IV/Tergugat IV kepada pihak Terbanding V,VI,VII,VIII,IX,X dan XI/Terbanding V,VI,VII,VIII,IX,X dan XI, namun Para Pembanding/Para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dari jumlah kerugian faktual yang dituntut sebesar Rp2.955.960.000,-(dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Oleh karena itu tuntutan ganti rugi tersebut ditolak karena tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan pada poin nomor 17 untuk menghukum para Terbanding III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI/ Tergugat III,IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* jika lalai memenuhi isi putusan ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan dibayarkan kepada Para Pembanding/Para Penggugat sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dapat dikabulkan. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran jumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) per hari karena jumlah tersebut dinilai terlalu tinggi dan tidak didasarkan pada penghitungan yang beralasan. Lagipula, pembayaran uang paksa atau *dwangsom* tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis, akan tetapi semata-mata agar para pihak mematuhi isi putusan dan berniat baik melaksanakan putusan secara sukarela. Oleh karena itu, jumlah yang dinilai pantas dan berkeadilan untuk nilai nominal dari uang paksa (*dwangsom*) tersebut adalah sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan untuk melaksanakan putusan ini dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak dapat dikabulkan karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mendapati terpenuhi syarat-syarat yang bersifat urgen agar putusan ini pelaksanaannya bersifat serta merta. Oleh karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan agar Turut Terbanding I dan II/Tergugat I dan II untuk mentaati putusan ini dinilai sebagai tuntutan yang berlebihan, karena Terbanding I/Tergugat I selaku Kepala Desa Telaga Sari dan

Halaman 83 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding II/Turut Tergugat II selaku Camat Kecamatan Tanjung Morawa merupakan pejabat umum yang secara *ex officio* terikat tunduk pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangannya, meskipun seandainya pihak Turut Terbanding I dan II/Turut Tergugat I dan II tersebut tidak diikuti sebagai pihak dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Pembanding/Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa para Terbanding I.III.V.VI.VII.VIII.X.XI/Tergugat I.III.V.VI.VII.VIII.X.XI konvensi telah mengajukan gugatan balik atau Rekonvensi terhadap para Pembanding/Para Penggugat konvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tersebut pada pokoknya menggugat balik Para Pembanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan Surat Keterangan Menguasai tanah atas objek sengketa yang dikeluarkan atas nama para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi oleh Kepala Desa Telaga Sari tertanggal 3 Juli 2002 (Bukti P-22 s/d P-41) tersebut telah melanggar surat Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang cq Bupati Deli Serdang Nomor 593/2096 tanggal 25 April 2001. Alasan lainnya bahwa para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena secara tidak professional telah mengajukan gugatan terhadap para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat konvensi yang berakibat merugikan para Penggugat rekonvensi/para Tergugat Konvensi. Oleh karena itu, para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi menuntut agar segala surat-surat yang dimiliki oleh para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi yang menyangkut objek sengketa yang mendasari kepemilikan yang dapat merugikan kepentingan hukum para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan menuntut agar para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah);

Halaman 84 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya telah membantah gugatan rekonvensi tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang Nomor 593/2096 tanggal 25 April 2001 bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 yang pada pokoknya mensyaratkan surat keterangan dari Kepala Desa untuk keperluan mendaftarkan hak atas tanah yang belum terdaftar atau bersertifikat;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Rekonvensi masih sejalan atau berkaitan dengan gugatan konvensi, maka gugatan rekonvensi dalam perkara ini dapat diperiksa dan diadili bersama-sama dengan gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama mengabulkan tuntutan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi dengan pertimbangan pada pokoknya menyatakan bahwa Tindakan Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi yang memohon penerbitan surat-surat keterangan tanah atas tanah terperkara dari kepala Desa Telaga Sari sehingga akhirnya terbit surat-surat yang secara hukum tanah-tanah tersebut adalah milik dari para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi serta penerbitan surat-surat dimaksud bertentangan dengan adanya larangan menerbitkan surat terkait tanah ex HGU Perkebunan Negara dari Bupati Deliserdang, maka perbuatan para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi Bersama dengan Kepala Desa Telaga sari tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (vide hal. 88 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/PN Lbp);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan dalam gugatan konvensi yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembuktian dalam gugatan rekonvensi ini, didapati bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum serta tidak melakukan pertimbangan yang cukup mengenai Surat yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang Nomor Nomor 593/2096 tanggal 25 April 2001 (Bukti T.I,III,V,VI,VII,VIII,,X,XI) dikaitkan dengan Bukti P-22 s/d 41) yang dijadikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan gugatan rekonvensi dimaksud;

Menimbang, bahwa Bukti T.I,III,V,VI,VII,VIII, X,XI-4 berupa fotocopy Surat yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang Nomor 593/2096 tanggal 25 April 2001 yang tidak dapat diperlihatkan asli surat di persidangan, pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi larangan untuk menerbitkan surat keterangan tanah ex HGU PT Perkebunan Nusantara II atas tanah yang tengah diproses oleh Panitia B agar tidak terjadi tumpang tindih surat keterangan atas tanah yang mempersulit kelancaran proses oleh Panitia B. Jika dikaitkan dengan Bukti P-22 s/d P-41 tersebut, maka pembuatan surat-surat keterangan atas nama Para Pembanding/Para Penggugat atau orang tuanya tertanggal 3 Juli 2002 tersebut dalam keterangannya disebutkan:

“Surat keterangan ini diperbuat sebagai surat keterangan sementara untuk kelengkapan permohonan hak atas tanah di desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (1) dan kelak akan diatur Kembali oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;

Dengan demikian, jika mengacu pada ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, Surat Keterangan menguasai tanah atau Bukti P-22 s/d P-41 atas nama Para Pembanding/Para Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga Sari atau Turut Tergugat I/Turut Terbanding I tersebut adalah dalam rangka memenuhi amanah dari ketentuan peraturan yang berlaku yang mengatur mengenai pendaftaran tanah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, yang diberlakukan bagi tanah yang belum terdaftar atau tidak memiliki sertifikat, dimana disyaratkan bahwa permohonan pendaftaran tanah yang belum terdaftar disertai dengan Surat Keterangan menguasai tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tempat dimana tanah berada. Lagipula dengan mengambilalih pertimbangan pada gugatan Konvensi, bahwa Bukti P-22 s/d P-41 tersebut merupakan akte autentik yang jika dibandingkan dengan surat pernyataan menguasai tanah (Bukti P-70) yang dibuat sendiri oleh Para Terbanding/para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi, maka dari sudut tempus atau waktu pembuatannya, Bukti P-21 s/d P-42 tersebut diterbitkan terlebih dahulu yaitu pada tanggal 3 Juli 2002. Sementara Bukti P-70 baru dibuat sendiri oleh para Terbanding/Para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi pada tanggal 16 September 2002 atau setelah diatas tanah sengketa telah terbit surat Bukti P-22 s/d P-41. Dari fakta di persidangan

Halaman 86 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapati, bahwa pembuatan surat pernyataan tersebut (Bukti P-70) ternyata ditujukan sebagai persiapan untuk mengajukan gugatan atas tanah perkara, karena tidak berapa lama kemudian, yaitu pada tanggal 23 September 2002, para Terbanding/para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi mendaftarkan gugatannya atas tanah perkara melawan Terbanding II/Tergugat II dibawah Nomor perkara 67/Pdt.G/2002/PN Lp tanpa mengikutsertakan pihak para Pembanding/Para Tergugat rekonvensi/para Penggugat Konvensi yang secara faktual nyata-nyata menguasai fisik tanah sengketa berdasarkan Bukti P-22 s/d P-41 tersebut. Demikian pula, dari segi formalitas pembuatannya, Bukti P-22 s/d P-41 tersebut dibuat oleh pihak yang kompeten untuk itu dan pembuatannya atas perintah peraturan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997. Sedangkan Bukti P-70 tersebut dibuat sendiri oleh Terbanding I/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi atas dasar Kartu Tanda Pendaftaran Tanah (KTTP) yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena ternyata ada 2 (dua) KTTP (Bukti P-68 dan P-69) yang dibuat pada waktu dan tahun 1956 namun berisi keterangan yang berbeda dan dari segi formalitas pembuatannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 jo Pasal 16 UU Darurat Nomor 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat, yaitu terhitung sejak tanggal 12 Juni 1954 izin penguasaan tanah dikeluarkan oleh Pengusaha atau perusahaan perkebunan yang memiliki hak konsesi atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan nilai pembuktian antara bukti-bukti surat tersebut di atas, maka pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan rekonvensi atas dasar pertimbangan Bukti P-22 s/d P-41 tersebut bertentangan Surat yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang Nomor 593/2096 tanggal 25 April 2001 (Bukti T.I,III,V,VI,VII,VIII,X,XI.-4) dinilai salah dalam menerapkan hukum karena ternyata sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, tidak ada alasan hukum untuk mengabulkan gugatan rekonvensi ini sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dibagian rekonvensi tersebut juga harus dibatalkan. Lagipula, dengan mengambilalih pertimbangan hukum dalam konvensi secara *mutatis mutandis* yang mengabulkan sebagian gugatan Para Pembanding/Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, maka gugatan Rekonvensi ini dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Halaman 87 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 138/Pdt.G/2020/PN. Lbp tanggal 20 Januari 2021 dibatalkan, maka Para Terbanding/Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi berada dipihak yang kalah, dan berdasarkan Pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yaitu pada tingkat banding ditetapkan akan ditetapkan sebesar dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen Buiten Gewesten In De Java En Madura (RBg), (S. 1927-227), Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan, UU Darurat Nomor 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 138/Pdt.G/2020/PN Lbp, tanggal 20 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat I, III, V, VI, VII, VIII, X, XI tidak dapat diterima untuk seluruhnya

Halaman 88 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Terbanding I/Tergugat I (Kelompok Kasih, dkk) yang terdiri dari; (KASEH, SAMIN, NASEH, SURATMIN, GEGER, TUMINI, LOSO, PITRA, IRANDI, NASIYAH, SOFYAN, PARMi, SUYONO, SUYATIK, NASHENI, TUMINI) serta Terbanding II/Tergugat II terhadap objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Pembanding/Para Penggugat adalah pemilik atas tanah terperkara seluas lebih kurang 19,32 Ha yang terletak di Dusun V, Pasar V, Desa Telaga Sari (d/h disebut Kampung Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan benteng sungai Belumai.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Tanjung Morawa – Batang Kuis
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Gg. Sidomakmur /Perkampungan Penduduk.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Gg. Sopoyono.
4. Menyatakan Putusan Perkara Nomor 67/Pdt.G/2002/PN Lp tertanggal 10 Februari 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat bagi Para Pembanding/Para Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Terbanding III/Tergugat III (Sriatik) yang membuat “SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN” tertanggal 07 Agustus 2003 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan penyerahan tanah terperkara dengan cara ganti rugi yang dilakukan oleh Terbanding III/Tergugat III (Sriatik) kepada Terbanding IV/Tergugat IV (Hasudungan Gultom) dengan “Surat Penyerahan Sebidang Tanah Darat” tertanggal 11 Agustus 2003 adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Terbanding IV/Tergugat IV (Hasudungan Gultom) yang menguasai dan mengusahai tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 89 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN



8. Menyatakan menurut hukum seluruh peralihan hak yang dilakukan oleh Terbanding IV/Tergugat IV (Hasudungan Gultom) kepada Terbanding V,VI,VII,VIII,IX,X,XI/Tergugat V,VI,VII,VIII,IX,X,XI atas tanah perkara adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan bahwa perbuatan Terbanding V,VI,VII,VIII,IX,X,XI /Tergugat V,VI,VII,VIII,IX,X,XI yang menguasai dan mengusahai serta menduduki tanah objek perkara serta mendirikan bangunan-bangunan di atasnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan segala surat-surat yang timbul baik yang ada diperbuat atau yang diterbitkan maupun yang dimiliki oleh Terbanding IV/Tergugat IV dan Terbanding V,VI,VII,VIII,IX,X,XI /Tergugat V,VI,VII,VIII,IX,X,XI ataupun yang dibuat dan dimiliki oleh orang lain yang mendapat hak dari Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat ini yang berkaitan atau yang berhubungan dengan tanah perkara adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Menghukum Terbanding IV,V,VI,VII,VIII,IX,X, XI/Tergugat IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI dan siapa saja yang mendapat hak dari Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat ini untuk membongkar seluruh bangunan pagar, baik pagar seng maupun pagar bangunan tembok yang berdiri di atas tanah perkara;
12. Menghukum Terbanding IV,VI,VI,VII,VIII,IX,X,XI/Tergugat IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI dan siapa saja yang menduduki, menempati menguasai tanah perkara yang mendapat hak dari Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat ini untuk segera mengosongkan tanah perkara dan mengangkat bangunan-bangunannya, bangunan apapun itu dan menyerahkan tanah perkara kepada Para Pembanding/Para Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan tanpa syarat apapun;
13. Menghukum Terbanding III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI/Tergugat III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) akibat lalai memenuhi isi putusan perkara ini masing-masing sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) per harinya, terhitung sejak putusan perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan dibayarkan kepada Para Pembanding/Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menolak gugatan Para Pembanding/Para Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

-Menolak Gugatan ParaTerbanding/Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari: **Selasa, tanggal 07 September 2021** oleh kami **ELYTA RAS GINTING, S.H, LL.M.**, sebagai Hakim Ketua, **JOHN PANTAS L. TOBING, S.H., M.H**, dan **Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN tanggal 14 Juni 2021, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, tanggal 13 September 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HAMONANGAN RAMBE, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara, putusan mana dikirimkan melalui sistim informasi ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

JOHN PANTAS L. TOBING, S.H., M.Hum.

ELYTA RAS GINTING, S.H., LL.M.

Ttd.

Halaman 91 dari 93 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HAMONANGAN RAMBE, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)